

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA TERHADAP PELESTARIAN WILAYAH DAERAH
ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO (STUDI KASUS PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA)



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

**Oleh
Ocnovicky Prihasditya
NIM. E0007038**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

commit to user
2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA TERHADAP PELESTARIAN WILAYAH DAERAH
ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO (STUDI KASUS PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA)**

Oleh

Ocnovicky Prihasditya

NIM. E0007038

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 14 Juli 2011

Dosen Pembimbing Penulisan Hukum (Skripsi),



Al. Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum
NIP. 195911271986011004

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA SURAKARTA TERHADAP PELESTARIAN WILAYAH DAERAH
ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO (STUDI KASUS PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA)**

Oleh

Ocnovicky Prihasditya

NIM. E0007038

Telah diterima dan dipertahankan di Hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 27 Juli 2011

DEWAN PENGUJI

(1) Suraji, S.H.,M.Hum

KETUA

(2) Hernawan Hadi, S.H.,M.Hum

SEKRETARIS

(3) Al. Sentot Sudarwanto, S.H.,M.Hum

ANGGOTA

Mengetahui,

Dekan



Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M Hum

NIP. 19570203 1985032001

Three handwritten signatures in brown ink are written vertically on the right side of the page, corresponding to the members of the exam board listed on the left.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Ocnovicky Prihasditya NIM : E0007038
Program Studi : Hukum Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 02 Oktober 1989
Alamat Rumah : Jl. Slamet Riyadi No. 177 Krapyak, RT 27/RW 08
Sragen

Judul Penulisan Hukum : " **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA TERHADAP PELESTARIAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO (STUDI KASUS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA)** "

Pembimbing : Al. Sentot Sudarwanto, S.H., M.Hum


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penulisan Hukum yang saya susun merupakan hasil karya murni saya sendiri
2. Apabila ternyata dikemudian hari diketahui Penulisan Hukum yang saya susun tersebut merupakan hasil jiplakan/salinan/saduran karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berupa :
 - a. Sebelum dinyatakan lulus
 - Menyusun ulang Penulisan Hukum dan diuji kembali
 - b. Setelah dinyatakan lulus
 - Pencabutan gelar dan penarikan ijazah kesarjanaan yang telah diperoleh

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 27 Juli 2011

Yang menyatakan



(Ocnovicky Prihasditya)

ABSTRAK

OCNOVICKY PRIHADISTYA, E0007038. 2011. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA TERHADAP PELESTARIAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO (STUDI KASUS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab sosial Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta terhadap pelestarian wilayah daerah aliran sungai Bengawan Solo.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris atau sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui *Interview* (wawancara), Studi kepustakaan dan analisis data. Analisis data yang digunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil Penelitian bahwa kegiatan pelaksanaan program CSR oleh PDAM Kota Surakarta adalah sebagai berikut: (1) Penerima Jasa, (2) Masyarakat Kota Surakarta, (3) Lingkungan. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta adalah sebagai berikut: (1) PDAM Kota Surakarta memiliki hutang, (2) Penjualan air dengan biaya tinggi dan mengurangi laba perusahaan, (3) kekurangan pemenuhan air, (4) tidak dapat melakukan pengambilan sumber air dengan membuat sumur-sumur dalam lagi, (5) tidak ada pengaturan yang jelas tentang pengaturan CSR di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Solusi dari hambatan-hambatan yang menjadi beban PDAM Kota Surakarta adalah sebagai berikut: (1) *Resheduling* hutang, (2) Membuat Hydran Umum (Pembangunan Penampungan Air Umum), (3) Melakukan penelitian yang membahas tentang tingkat resiko akibat perubahan bisnis air minum, (4) Melakukan penelitian yang membahas tentang tingkat resiko akibat perubahan bisnis air minum, (5) Penambahan kapasitas IPA (Instalasi Pengolahan Air) di sungai Bengawan Solo, (6) Melaksanakan kegiatan CSR berpedoman pada dua peraturan yaitu : Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Kata kunci : Pengaturan, CSR, Pelestarian Wilayah Daerah Aliran Sungai

ABSTRACT

OCNOVICKY PRIHADISTYA, E0007038. 2011. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF DRINKING WATER TO THE CITY SURAKARTA CONSERVATION AREA REGIONAL FLOW SOLO RIVER (CASE STUDY PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

This study aims to determine the social responsibility of the Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta in the conservation of watershed areas Solo.

This research is a descriptive and when seen from the objectives including the legal or empirical sociological research. Types of data used are primary data and secondary data. Source data used are primary data and secondary data. Data collection techniques used is through the interview (interview), literature studies and data analysis. Analysis of the data used qualitative analysis techniques.

Research results that the implementation of CSR activities by PDAM Surakarta are as follows: (1) Beneficiary Services, (2) Society Surakarta, (3) Environment. While inhibiting factor in the implementation of social responsibility by the Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta are as follows: (1) PDAM Surakarta City has a debt, (2) Sales of water with high costs and reduced corporate profits, (3) lack of compliance with water (4) can not do the extraction of water by making the wells in again, (5) there is no clear regulation on setting up CSR in Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Solution of the constraints that burden PDAM Surakarta are as follows: (1) Resheduling debt, (2) Make Hydran General (General Water Shelter Development), (3) Conducting research that discusses the risk level of drinking water due to business changes, (4) Conducting research that discuss the level of business risk due to changes in the drinking water, (5) addition of the capacity of IPA (Water Treatment Plant) in the Solo river, (6) Implement CSR activities are guided by two rules: Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Key words: Settings, CSR, Watershed Preservation Area

1. HIDUP TIDAK MENGHADIAHKAN BARANG SESUATUPUN KEPADA MANUSIA TANPA BEKERJA KERAS
2. KEGAGALAN HANYA TERJADI BILA KITA MENYERAH
3. MERAH SUKSES DENGAN MENJADI KREATIF



KATA PENGANTAR

commit to user

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang serta rahmat dan hidayah-Nya tanpa henti dan tanpa diminta walaupun terkadang penulislupa untuk bersyukur. Salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada satu-satunya revolusioner terhebat dan abadi sepanjang zaman Nabi Muhamad Saw semoga peneliti diberikan syafaatnya diakhir zaman dan diizinkan menjadi umat yang dicintainya.

Penelitian hukum dengan judul “TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA TERHADAP PELESTARIAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO (STUDI KASUS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA)”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial / Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap pelestarian wilayah daerah aliran sungai bengawan solo beserta faktor penghambat dan solusi dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial / Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap pelestarian wilayah daerah aliran sungai bengawan solo. Penelitian ini merupakan syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan studi guna melengkapi gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Atas peran serta dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan dapat menyelesaikan proses penulisan hukum ini. Kesempatan ini penulisan gunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr Hartiwingsih S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin diadakannya penyusunan penulisan hukum ini.
2. Bapak Al. Sentot Sudarwanto, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi dan pembimbing akademik yang telah mengorbankan waktu, tenaga serta pikiran yang sangat berharga untuk memberikan perhatian, petunjuk dan dorongan yang berguna bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.

3. Kedua orang tua penulis yaitu Ayah (Alm) dan Ibu yang tidak bosan memberikan semangat belajar dan selalu mendoakan penulis, semoga penulis bisa jadi sinar harapan terbaik.
4. Kakak perempuan Penulis yaitu Agnovera Prihasditya yang telah memberikan dukungan semangat dan doa kepada penulis.
5. Ibu kos penulis tidak pernah berhenti memberikan dorongan serta motivasi dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman dan sahabat di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan yang telah mengikuti seminar proposal penulis yang banyak memberikan masukannya terutama sahabatku Venny Noviyanti yang banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Teman-teman kos penulis (Desta, Dimas, Eka, Rizal, April dan lain-lain) yang selalu ramai dan memberikan semangat sepanjang hari, Tidak akan terlupakan.

Penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masih diperlukan perbaikan dan penulis sangat berterimakasih atas kritik dan sarannya. Harapan penulis, penulisan hukum ini bisa bermanfaat bagi semuanya, penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.


Surakarta, 27 Juli 2011

penulis

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Skripsi	15
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Kerangka Teori	17
1. Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Daerah	17
a. Latar Belakang Badan Usaha Milik Daerah	17
b. Badan Usaha Milik Daerah Dalam Bentuk Perusahaan Daerah	19
c. Badan Usaha Milik Daerah Dalam Bentuk Perseroan Terbatas	20
2. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ..	22
a. Latar Belakang <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	22
b. Keterkaitan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas	23
c. Insentif Pajak untuk CSR	24
3. Tinjauan Tentang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo	26
a. Latar Belakang <i>Daerah Aliran Sungai</i> (DAS)	26
b. Latar Belakang <i>Daerah Aliran Sungai</i> (DAS) Bengawan Solo	30
c. Kondisi Empiris <i>Daerah Aliran Sungai</i> (DAS) Bengawan Solo	32
d. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup <i>Daerah</i> <i>Aliran Sungai</i> (DAS) Bengawan Solo	36
B. Kerangka Pemikiran	38
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1.	Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta	40
2.	Tugas dan Fungsi PDAM	41
3.	Visi, Misi dan Rencana Pengembangan PDAM Kota Surakarta	42
4.	Motto PDAM	45
5.	Logo PDAM Kota Surakarta	45
6.	Struktur Organisasi	46
7.	Pembiayaan PDAM Kota Surakarta	47
B.	Hasil Penelitian	48
1.	Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Terhadap Pelestarian Wilayah Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Yang Disinergikan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Telah Ada.....	48
a.	Latar Belakang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Oleh PDAM Kota Surakarta	48
b.	Misi dan Tujuan Program Tanggung Jawab Sosial PDAM Kota Surakarta	50
c.	Landasan Kebijakan	51
d.	Prioritas dan Kriteria	51
e.	Budaya Perusahaan pada PDAM Kota Surakarta ...	52
f.	Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PDAM Kota Surakarta	54
g.	Dukungan Masukan Bagi Perusahaan Dalam Menerapkan Tanggung Jawab Sosial	55
h.	Pelaksanaan Kegiatan CSR PDAM Kota Surakarta Terhadap Pelestarian Wilayah Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo	60
2.	Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Beserta Solusi Penyelesaiannya	63
a.	Kendala atau Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta	63
b.	Solusi Dari Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta	64
C.	Pembahasan Data Hasil Penelitian	66
1.	Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Terhadap Pelestarian Lingkungan Yang Disinergikan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Telah Ada	66

2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Beserta Solusi Penyelesaiannya	73
a. Kendala atau Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta	73
b. Solusi Dari Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta	74
BAB IV : PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

commit to user

Gambar 1	Model Analisis Interaktif	14
Gambar 2	Kerangka Pemikiran	39



DAFTAR LAMPIRAN

commit to user

- Lampiran I Pedoman Wawancara
- Lampiran II Hasil Wawancara
- Lampiran III Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
- Lampiran IV Buku Profil Perusahaan PDAM Kota Surakarta Tahun 2011



BAB I
PENDAHULUAN
commit to user

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa dalam dasawarsa terakhir ini telah menjadikan *Corporate Governance* sebuah isu penting di kalangan para eksekutif; organisasi-organisasi *Non-Government Organization* (NGO) yaitu organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat; para konsultan korporasi; akademis dan regulator (pemerintah) di berbagai belahan dunia. Isu-isu yang terkait dengan *Corporate Governance* seperti *insider trading*, transparansi, akuntabilitas, independensi, etika bisnis, tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility / CSR*), dan perlindungan investor telah menjadi ungkapan-ungkapan yang lazim diperbincangkan di kalangan para pelaku usaha. *Corporate Governance* juga telah menjadi salah satu isu paling penting bagi para pelaku usaha di Negara Indonesia (I Nyoman Tjager, 2003 : 18).

Dalam konteks tumbuhnya kesadaran akan arti penting *Corporate Governance* ini, *Organization for Economic Corporation and Development* (OECD) telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan dapat diterapkan secara luwes (fleksibel) sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi dimasing-masing Negara (Iman Sjahputra Tunggal, 2002 : 49).

Prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi titik rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun *framework* bagi penerapan *Corporate Governance*. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal prinsip-prinsip ini dapat menjadi *guidance* atau pedoman dalam mengelaborasi *best practices* bagi peningkatan nilai (*valuation*) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai: perlakuan yang setara (*equitable treatment* atau *fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*) (Iman Sjahputra Tunggal, 2002 : 53).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) sebuah organisasi profesional non-pemerintah (NGO) yang bertujuan mensosialisasikan praktik *good corporate governance* menjabarkan prinsip tanggung jawab yang menjelaskan peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerja sama antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. Ini merupakan tanggung jawab korporasi sebagai anggota masyarakat yang tunduk kepada hukum dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitarnya. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang; menyadari akan adanya tanggung jawab sosial; menghindari penyalahgunaan kekuasaan; menjadi profesional dan menjunjung etika; memelihara lingkungan bisnis yang sehat (Iman Sjahputra Tunggal, 2002 : 53). *“focusing on the communication of alliances’ existence and character, new propositions emerge concerning the role of communication, capital mobilization resulting from NGO–corporate alliances, NGOs and corporations’ choice(s) of alliance partner(s), the number of partners with whom organizations are likely to communicate, and potential risks and reward”* (Shumate, M; O’Conner, A, 2010 : 1).

Seiring dengan peradaban modern eksistensi suatu perusahaan atau dunia usaha terus menjadi sorotan. Salah satu isu penting yang masih terus menjadi perhatian dunia usaha hingga saat ini adalah soal tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya dalam penulisan ini disingkat CSR. Sebagai bagian dari konfigurasi hubungan antara dunia bisnis dan masyarakat, persoalan tanggung jawab sosial perusahaan mengalami rumusan konseptual yang terus berubah, sejalan dengan perkembangan yang dialami oleh dunia usaha itu sendiri. Pada awalnya dan untuk waktu yang sangat panjang, dunia usaha barang kali tidak perlu atau tidak pernah berfikir mengenai tanggung jawab sosial. Hal ini karena proposi teori klasik, sebagaimana dirumuskan oleh Adam Smith tugas korporasi diletakkan semata-mata mencari keuntungan, *“the only duty of the corporation*

is to make profit. Motivasi utama setiap perusahaan atau industri atau bisnis adalah meningkatkan keuntungan (Sofyan Djalil, 2003 : 4).

Isu mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) hingga saat ini merupakan isu yang sedang banyak diperbincangkan oleh berbagai aktivis maupun civitas akademika. Salah satu definisi mengenai CSR yaitu definisi yang dikemukakan oleh *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), sebuah lembaga internasional yang berdiri Tahun 1995 (WBCSD, 2010). Terkait dengan hal tersebut, CSR didefinisikan sebagai komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas.

Perusahaan itu sesungguhnya tidak hanya memiliki sisi tanggung jawab ekonomis kepada para *shareholders* seperti bagaimana memperoleh *profit* dan menaikkan harga saham atau tanggung jawab legal kepada pemerintah, seperti membayar pajak, memenuhi persyaratan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan ketentuan lainnya. Namun, jika perusahaan ingin eksis dan ekseptabel, harus disertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial (<http://www.elsam.or.id>. diakses tanggal 16 Desember 2010).

CSR penting untuk dilakukan oleh perusahaan terutama oleh perusahaan yang kegiatan operasinya menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. CSR tersebut dianggap penting karena pada kenyataannya terdapat perusahaan yang memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan masyarakat (konflik) karena masyarakat atau komunitas lokal merasa terganggu dengan aktivitas perusahaan. Akan tetapi, selain terdapat perusahaan yang memiliki hubungan yang tidak harmonis, terdapat pula perusahaan yang memiliki hubungan yang cukup harmonis dengan masyarakat karena perusahaan tersebut telah menerapkan CSR dengan baik. Penerapan CSR tersebut dilakukan sebagai pembuktian dari adanya fenomena tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

Di era 1970 an CSR dianggap sebagai isu marjinal tetapi kemudian para pebisnis dan pemimpin pemerintahan menyadari sepenuhnya bahwa mustahil membebaskan seluruh pemecahan masalah kemiskinan dan kerusakan lingkungan dipundak pemerintah, sementara di lain sisi, pihak perusahaan punya kekuatan yang hampir sama dengan pemerintah karena kemampuan ekonominya (<http://www.elsam.or.id>., diakses tanggal 16 Januari 2011).

Di Indonesia kesadaran para pelaku bisnis dalam menerapkan CSR relatif baru, yaitu awal 1990. Adanya anggapan para pelaku bisnis di Indonesia bahwa tanggung jawab sosial dipandang sebagai aktivitas yang bersifat buang-buang biaya. Padahal kegiatan CSR justru memberikan banyak keuntungan pada perusahaan.

Secara perlahan dalam dunia usaha di Indonesia mulai muncul spektrum baru berkaitan dengan pentingnya dunia usaha mempertajam kesadaran mereka tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Korporasi harus memandang bahwa tanggung jawab sosial perusahaan perlu diupayakan di lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Dalam lingkup internal perusahaan, implementasi CSR merupakan keputusan strategis perusahaan yang secara sadar di desain sejak awal untuk menerapkan lingkungan kerja yang sehat, kesejahteraan karyawan, aspek bahan baku dan limbah yang ramah lingkungan, serta semua aspek dalam menjalankan usaha dijamin tidak menerapkan praktek-praktek jahat. Dalam lingkup eksternal implementasi CSR harus dapat memperbaiki dalam aspek sosial dan ekonomi pada lingkungan sekitar perusahaan pada khususnya serta lingkungan masyarakat pada umumnya. Tanggung jawab eksternal ini menjadi kewajiban bersama antar entitas bisnis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan yang berkelanjutan. Maka tidak berlebihan seperti judul dalam konperensi CSR, bahwa dalam sebuah entitas bisnis, *responsible business is good business*.

(<http://www.masyarakatmandiri.org>, diakses tanggal 11 Desember 2010).

Hukum sebagai perangkat norma-norma kehidupan dalam bermasyarakat merupakan salah satu instrumen terciptanya aktivitas bisnis yang lebih baik. Para pelaku bisnis (perusahaan) dan masyarakat hendaknya tercipta hubungan

yang harmonis. Untuk itulah perusahaan dan masyarakat harus dapat bersinergi, dalam hal ini perusahaan harus mampu menghapus segala kemungkinan kesenjangan yang terjadi. Perusahaan merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang merupakan subjek hukum dengan demikian perusahaan mempunyai hak dan tanggung jawab hukum juga mempunyai tanggung jawab moral, dimana tanggung jawab moral ini dapat menjadi cerminan dari perusahaan tersebut (I Nyoman Tjager, 2002 : 142).

Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT) Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 74 ayat (1) menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Ayat (2) menyatakan tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3) menyatakan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa CSR, sangat dipandang perlu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari korporasi.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini, mengisyaratkan bahwa CSR awalnya bersifat sukarela menjadi sebuah tanggung jawab yang diwajibkan. Namun Undang-undang Perseroan Terbatas secara eksplisit tidak mengatur berapa jumlah nominal dan atau berapa besaran persen laba bersih dari suatu perusahaan yang harus disumbangkan. Karena, pengaturan lebih lanjut merupakan domain daripada Peraturan Pemerintah (PP) sebagai manifestasi dari Undang-undang, dan saat ini Peraturan Pemerintah tersebut masih dibahas oleh pemerintah (<http://www.kutaiartanegara.com/forum/viewtopic.php?p=18> tanggal, 18 Desember 2010).

Jauh Sebelum Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ini diundangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sudah menerapkan CSR yang diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, lewat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dengan demikian BUMD dapat dikatakan telah jelas aturan mainnya karena sudah ada Undang-Undang tersendiri. BUMD merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara.

Kegiatan CSR dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta. Program yang menjadi studi kasus pada penelitian ini adalah Program kemitraan memperhatikan pembangunan masyarakat, perlindungan dan pelestarian lingkungan untuk keberlanjutan lingkungan dan membantu memperbaiki kualitas hidup manusia. Program kemitraan ini merupakan program yang memiliki tujuan untuk membantu memberikan bantuan sumberdaya untuk pembangunan sosial dan kemitraan dengan masyarakat bukan bisnis dan masyarakat luas. Salah satu kegiatan yang dibahas pada program ini yaitu kegiatan pelestarian Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo khususnya pada wilayah di Surakarta.

Penerapan CSR yang dilakukan memiliki manfaat bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta maupun bagi penerima program. Manfaat yang diperoleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta yaitu keberlanjutan dalam menjalankan aktivitas perusahaan, perolehan *social license*, serta terwujudnya hubungan yang baik antara perusahaan dengan pemerintah maupun masyarakat yang menerima program. Manfaat yang diperoleh mitra binaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta yaitu peningkatan keuntungan dari segi ekonomi, penambahan pengetahuan melalui pelatihan dari segi pengetahuan, mampu memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat, serta bisa menyosialisasikan manfaat air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA**

SURAKARTA TERHADAP PELESTARIAN WILAYAH DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO (STUDI KASUS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA) “

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab sosial Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta terhadap Pelestarian Wilayah Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang disinergikan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta beserta solusi penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian supaya terarah serta mengenai sasarannya, maka harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a) Untuk mengetahui tanggung jawab sosial Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta terhadap Pelestarian Wilayah Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang disinergikan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.
 - b) Untuk mengetahui faktor yang menghambat serta solusi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta.

2. Tujuan Subyektif

- a) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam memperluas pemahaman arti pentingnya ilmu hukum dalam teori dan praktek, khususnya Hukum Perusahaan.
- b) Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap guna penyusunan penulisan hukum (skripsi) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Memperluas pemikiran dan pendapat hukum, memberi landasan teoritis dan praktek bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum perusahaan.
2. Manfaat Praktis
 - a) Untuk mengetahui tanggung jawab sosial Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta terhadap Pelestarian Wilayah Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo yang disinergikan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.
 - b) Untuk mengetahui hambatan serta solusi dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta.
 - c) Bagi Pribadi Lebih memahami dan menambah pengetahuan tentang hukum perusahaan.
 - d) Bagi Perusahaan:
 - (1) Meningkatkan peran dan fungsi pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta kepada masyarakat.
 - (2) Memberikan solusi terhadap hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta kepada masyarakat.
 - e) Bagi Masyarakat *commit to user*

- (1) Memberikan informasi mengenai peran dan fungsi pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta.
- (2) Menambah kepercayaan masyarakat kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta serta memberikan solusi terhadap hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta.

E. Metode Penelitian

Istilah “Metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan kemungkinan sebagai berikut:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur (Soerjono Soekanto, 2010 : 5).

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan kerangka tertentu. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2010 : 42-43).

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara untuk memecahkan masalah dengan jalan menemukan, mengumpulkan, menyusun data guna mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang hasilnya

dituangkan dalam penulisan ilmiah (skripsi). Adapun metode penelitian dalam penulisan hukum ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau “ sosiologis “. Pada penelitian hukum empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data skunder, kemudian dilanjutkan pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat” (Soerjono Sukanto, 2010 : 52).

Penelitian ini mengkaji mengenai apa yang menjadi dasar hukum tanggung jawab sosial perusahaan daerah air minum terhadap pelestarian wilayah Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, di dapatkan peneliti melalui suatu proses wawancara (*interview*) yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan daerah air minum untuk memperoleh kebenaran fakta dalam pelestarian wilayah daerah aliran sungai bengawan solo yang didukung dengan menelaah peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan studi kepustakaan, maka penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru (Soerjono Soekanto, 2010 : 10). Penelitian ini memberikan gambaran yang lengkap mengenai apa yang menjadi dasar yang digunakan perusahaan daerah air minum dalam tanggung jawab sosial pelestarian wilayah daerah aliran sungai bengawan solo.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian penulisan hukum ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta. Lokasi tersebut dipilih karena Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta merupakan salah satu

perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial dalam memberikan jasa pelayanan air kepada masyarakat sekitar surakarta, sehingga layak untuk dikaji dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Jenis Data

Secara umum, di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data empiris) dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010 : 51).

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan atau di lokasi penelitian. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dari sejumlah fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer berupa hasil wawancara dengan Kepala unit hukum, kelembagaan dan kerjasama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta serta masyarakat sekitar sungai bengawan solo seperti di daerah jurug, pedaringan, jebres dan lain-lain.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan, Jurnal Internasional, Jurnal Nasional, buku-buku, dokumen, bahan-bahan kepustakaan dan sumber tertulis lainnya.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang berasal dari pihak-pihak yang ada hubungannya langsung dengan masalah dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala unit hukum, kelembagaan dan kerjasama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta yang mengetahui dan memiliki pengalaman mengenai obyek penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti penulis, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal Nasional dan jurnal Internasional di bidang hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Terhadap Pelestarian Wilayah Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan cara melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu kepada Kepala unit hukum, kelembagaan dan kerjasama

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta. Dengan teknik wawancara mendalam ini akan mengungkap pengalaman dan pengetahuan ekspilisit dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta. Dengan ini penulis membuat responden lebih terbuka dan leluasa dalam memberikan informasi atau data, untuk mengemukakan pengetahuan dan pengalamannya terutama yang berkaitan dengan apa yang menjadi dasar hukum bagi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam memberikan tanggung jawab sosial tersebut.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder, yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang digunakan sebagai acuan penulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Terhadap Pelestarian Wilayah Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah "analisis kualitatif" yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data secara deskriptif analisis. Artinya apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 2010 : 250). Jadi dalam hal ini proses pengumpulan data dan analisa data dilakukan secara bersamaan. Teknik analisa data meliputi tiga tahapan, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan dengan verifikasinya. Diantaranya tahap-tahap tersebut dilakukan pembentukan siklus sehingga data yang terkumpul direduksi lalu ditarik sebuah kesimpulan/konklusi.

Menurut H.B. Sutopo, ketiga komponen tersebut adalah :

a. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dari data-data sehingga kesimpulan akhir penelitian dapat dilakukan.


b. Penyajian Data

Merupakan suatu rangkaian informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif melukan pencatatan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi atau pernyataan, alur sebab akibat dan proporsi. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. (HB. Sutopo, 2002 : 97).

Untuk lebih jelasnya, analisis data kualitatif model interaktif dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



Gambar 1. Model Analisis Interaktif

(H.B. Sutopo . 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*)

Maksud model analisis interaktif ini, pada waktu pengumpulan data Peneliti selalu membuat reduksi dan sajian data. Reduksi dan sajian data harus disusun pada waktu Peneliti sudah

memperoleh unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, Peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan pada semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajian datanya. Jika kesimpulan dirasa kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajiannya, maka Peneliti dapat kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data (HB. Sutopo, 2002 : 95 – 96).

I. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baku dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memaparkan tentang latar belakang dilakukannya tanggung jawab sosial perusahaan daerah air minum kota surakarta terhadap pelestarian wilayah daerah aliran sungai bengawan solo. Bab ini juga memaparkan perrumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian Pustaka

ini terdiri dari, tinjauan tentang badan usaha milik daerah, tinjauan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan tinjauan tentang daerah aliran sungai bengawan solo. Selain itu, untuk memudahkan pemahaman alur berfikir, maka di dalam bab ini juga disertai dengan kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian berupa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan daerah air minum kota surakarta terhadap pelestarian wilayah daerah aliran sungai bengawan solo yang disinergikan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan daerah air minum kota surakarta beserta solusi penyelesaiannya. Hasil penelitian merupakan jawaban atas masalah yang di rumuskan peneliti pada awal penelitian yakni pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan daerah air minum kota surakarta terhadap pelestarian wilayah daerah aliran sungai bengawan solo yang disinergikan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan faktor penghambat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh perusahaan daerah air minum kota surakarta beserta solusi penyelesaiannya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Badan Usaha Milik Daerah

a. Latar Belakang Badan Usaha Milik Daerah

Badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah disebut badan usaha milik daerah (BUMD). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum Undang-Undang tentang otonomi daerah disahkan. Untuk mencapai sasaran tujuan BUMD sebagai salah satu sarana PAD, perlu adanya upaya optimalisasi BUMD yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya. Dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Sehubungan dengan itu, sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari hasil badan usaha milik daerah (BUMD) telah berjalan sejak lama. BUMD tersebut dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah.

Dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa BUMD itu berdasarkan kategori sasarannya dapat dibedakan dua golongan, yaitu perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah dalam PAD-nya. Dan BUMD itu bergerak dalam berbagai bidang usaha, yaitu jasa keuangan dan perbankan (Bank Pembangunan Daerah dan Bank Pasar), jasa air bersih (PDAM) dan berbagai jasa dan usaha produktif lainnya pada industri, perdagangan dan perhotelan, pertanian-perkebunan, parkir, percetakan, dan lain-lain (Rustian Kamaluddin, 2001 : 1).

Sebagaimana yang dikemukakan di atas bahwa yang menjadi dasar pendirian BUMD adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Dalam hal ini, berbagai fungsi dan peranan yang “dibebankan” kepada dan dilaksanakan oleh BUMD tersebut, utamanya adalah:

- (a) melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah;
- (b) pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah;
- (c) mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha;
- (d) memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik, dan
- (e) menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.

Mengingat dipandang cukup pentingnya peran BUMD khususnya sebagai salah satu sumber PAD di Daerah, maka tentu saja BUMD dituntut agar lebih profesional dan lebih efisien dalam

melaksanakan usahanya. Kebijakan dan upaya ke arah itu telah banyak dilakukan, namun karena berbagai kendala, ternyata BUMD pada umumnya, khususnya di luar PDAM dan BPD menunjukkan hasil yang belum menggembirakan. Hal ini tampak, antara lain, relatif masih kecilnya peran dan kontribusi laba BUMD dalam penerimaan PAD di daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota (Rustian Kamaluddin, 2001 : 2).

b. Badan Usaha Milik Daerah Dalam Bentuk Perusahaan Daerah

Perusahaan Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah (PD) dibentuk dengan tujuan untuk menambah Pendapatan Daerah. Secara yuridis formal, PD adalah bentuk perusahaan yang disediakan oleh Undang-undang bagi usaha-usaha Pemerintah Daerah di wilayah masing-masing. Artinya apabila Pemerintah Daerah ingin meningkatkan pendapatan daerah dengan jalan mendirikan perusahaan, maka wadah yang tersedia hanyalah melalui Perusahaan Daerah. Perusahaan Daerah pada umumnya merupakan perusahaan dimana sebagian atau seluruh modalnya adalah milik Pemerintah Daerah setempat, dengan konsekwensi yuridis dimana struktur perusahaannya berbeda dengan perusahaan pada umumnya.

Dalam mengatasi kemunduran yang dihadapi oleh PD ini ada sementara pemerintah daerah yang berupaya mengatasinya dengan cara bekerjasama dengan pihak swasta atau paling tidak menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan oleh pihak swasta (privatisasi), seperti yang dilakukan oleh BUMN akhir-akhir ini. Memang upaya tersebut tampaknya membuahkan hasil, yaitu meningkatnya kinerja PD yang bersangkutan. Namun demikian upaya tersebut dengan berbagai kendala yang ada tidak dapat dilakukan secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Secara yuridis kedudukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 adalah sejajar dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang didalam konsideranya menyebutkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tersebut dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang perubahan Perusahaan Negara yang dirubah menjadi 3 (tiga) bentuk Usaha Negara yaitu Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan, namun demikian undang-undang tersebut tidak menyebutkan konversi bentuk dari Perusahaan Daerah (PD), sekalipun dalam konsiderannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah tetap dicantumkan. Hal ini dapat diasumsikan sebagai penyebab atau kendala pada PD untuk dioptimalkan fungsinya, karena landasan yuridisnya tidak jelas.

Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar / seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. Contoh perusahaan daerah antara lain: perusahaan air minum (PDAM) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi (http://multikultur-boxs.blogspot.com/2010/03/bumd-badan-usaha-milik-daerah_17.html, diakses tanggal 15 Desember 2010).

c. Badan Usaha Milik Daerah Dalam Bentuk Perseroan Terbatas

Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT) dimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Pengaturan pendirian PT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas cukup sederhana, artinya bahwa PT dapat didirikan dengan adanya minimal dua orang

yang berjanji, tertuang dalam akta notaris, dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, didaftar di pengadilan, kemudian perseroan akan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan terakhir diumumkan dalam Berita Negara.

Terkait dengan PT yang berstatus BUMD, maka tidak hanya berdasar pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, walaupun dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 tentang BUMD ditetapkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang bentuk hukumnya berupa Perseroan Terbatas tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, sebab pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kedua terdapat pengaturan dalam peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Seperti disebutkan di atas bahwa BUMD dapat berbentuk PD atau PT, sehingga dapat diartikan bahwa PD atau PT yang berstatus BUMD dalam hal pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perda ini adalah validitas dari sebuah badan usaha milik daerah, sebagai perbandingan kalau dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang PD disebutkan bahwa PD didirikan dengan Peraturan Daerah, dan kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

(<http://www.gomong.com/2010/11/10/7032/nasib-divestasi>, diakses tanggal 10 November 2010).

2. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

a. Latar Belakang *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Munculnya konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan yang dimaksud disini tidak terbatas pada Perseroan Terbatas, tetapi setiap kegiatan usaha yang ada, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan atas hak-hak mereka. Masyarakat menuntut perusahaan untuk lebih peduli pada masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka (masyarakat menuntut adanya tanggung jawab sosial perusahaan). Dengan semakin baiknya kesadaran masyarakat akan hak-hak masyarakat dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, maka pengusaha harus mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

(<http://andialama.blogspot.com/2010/11/10/1040>, diakses tanggal 10 November 2010).

Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Hubungan ideal antara bisnis (perseroan) dan masyarakat menjadi suatu masalah perdebatan (*a matter of debate*). Pendukung konsep tanggung jawab sosial (*social reponsibility*) memberi argumentasi bahwa suatu perusahaan mempunyai kewajiban terhadap masyarakat selain mencari keuntungan (Hasan Asy'ari, 2009 : 1).

b. Keterkaitan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas

Corporate Social Responsibility (CSR) sering di salah artikan sebagai kegiatan donasi perusahaan atau sekedar ketaatan perusahaan pada hukum dan aturan yang berlaku (misalnya; taat pada aturan mengenai standar upah minimum, tidak mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur, memberikan hak-hak pekerja, dan lain-lain), padahal kegiatan donasi (*philanthropy*) dan ketaatan perusahaan pada hukum tidak dapat dikatakan sebagai bentuk CSR. Kegiatan donasi dan ketaatan perusahaan pada hukum hanya syarat minimum agar perusahaan dapat beroperasi dan diterima oleh masyarakat (Gunawan Wijaya dan Yeremia Ardi Pratama, 2008 : 20). Jika dalam melakukan kegiatan *philanthropy*, setelah sejumlah uang disumbangkan atau suatu kegiatan sosial di lakukan, perusahaan tidak memiliki tanggung jawab lagi, maka dalam melakukan CSR komitmen dan tanggung jawab perusahaan dibuktikan dengan adanya keterlibatan langsung dan *kountinuetas* perusahaan dalam setiap kegiatan CSR yang dilakukannya. Keterlibatan langsung dan *kontinuetas* kegiatan inilah yang menjadi ciri dari CSR. “*describe the stakeholder perspective of CSR as the inclusion of all groups or constituents (rather than just shareholders) in managerial decision making related to the organization’s portfolio of socially responsible activities*” (Branco, M.C.; Rodrigues, L.L., 2007 : 5-15).

CSR mewajibkan perusahaan berperan sebagai agen sosial perubahan. Ini cara bijak menyelamatkan lingkungan dan sekaligus kelangsungan bisnisnya. *Corporate social responsibility* (CSR) dahulu disebut *community development* yang merupakan wacana baru tentang peran korporasi dalam pembangunan sosial-ekonomi sejak 1960-an. Tujuannya agar perusahaan turut mengambil peran mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat di mana

perusahaan itu berdiri. Ini adalah konsekuensi logis karena pada saat itu, swasta menuntut peran negara direduksi dalam bidang sipil. Latar belakangnya adalah ketidakpuasan swasta akan lambannya peran negara meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini terkait dengan alokasi anggaran negara yang terbatas dan penyalurannya yang birokratis. Maka, munculnya semacam kesepakatan bahwa sebagian peran negara akan diambil alih swasta (*transfer of legitimacy from the state to the civil institution*) (Hadi Setia Tunggal, 2007 : 12).

Sebagai sebuah konsep yang baru dilakukan di Indonesia yaitu dengan dimasukkannya ke dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diharapkan Pemerintah tidak salah menafsirkan konsep CSR dengan sebagaimana di atur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Isi dari Pasal tersebut adalah:

- (a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (b) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (c) Perseorangan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. Insentif Pajak untuk CSR

Umumnya, ketentuan perpajakan di berbagai Negara memberikan insentif untuk program-kegiatan CSR, filantropi, dan aktivitas sosial lainnya. Berikut ini adalah skema insentif yang lazim digunakan.

1). *Tax Exemption*

Yaitu, pengecualian dana kegiatan CSR dari objek pajak untuk individu atau organisasi yang menerima/mengelola dana tersebut (pada umumnya organisasi nirlaba). *Tax exemption* diberikan untuk kepentingan keadilan atau mempromosikan jenis aktivitas ekonomi tertentu dalam masyarakat terutama aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat dan membantu tugas pemerintah.

2). *Tax Deduction/Tax Allowance/Tax Relief*

Yaitu, insentif diperbolehkannya dana CSR sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PhKP) atau *tax base*. Kebijakan ini akan mengakibatkan Ph KP menjadi lebih kecil bagi organisasi yang melakukan aktivitas CSR, sehingga besaran pajaknya pun akan menjadi lebih kecil.

3). *Tax Credit*

Yaitu, insentif diperbolehkannya dana CSR sebagai pengurang pajak terutang yang akan mengurangi jumlah beban pajak secara riil bagi organisasi yang melaksanakannya.

Dalam praktiknya, ketiga bentuk insentif pajak di atas diterapkan dengan skema dan tingkatan yang berbeda oleh setiap Negara sesuai dengan konstitusi dan *political will* pemerintahnya masing-masing.

Terdapat beragam alasan atau dasar pemikiran yang mendasari pemberian kebijakan insentif perpajakan untuk kegiatan CSR ini. *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC), mengidentifikasi beberapa pemikiran tersebut.

Pertama, negara menyadari bahwa pajak tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya instrumen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata. Negara meyakini, dana yang dihasilkan dari pengumpulan pajak tidak mungkin dapat menyediakan seluruh layanan/infrastruktur sosial yang diperlukan oleh masyarakat. Oleh

karena itu, negara membuka diri bagi masuknya inisiatif dan ketelibatan pihak-pihak di luar negara dalam membantu mengatasi persoalan tersebut.

Kedua, pemerintah menangkap potensi besar dari aktivitas filantropi dan kedermawanan masyarakat dengan mengakomodasi dalam kebijakan yang lebih konkret. Ketiga, pemerintah mencoba menggunakan skema insentif perpajakan untuk merangsang masuknya dana dari individu atau organisasi yang kemudian akan mendanai bidang-bidang tertentu yang dianggap penting. Hal tersebut sesuai dengan salah satu fungsi kebijakan perpajakan sebagai instrument reguleren (Subagio Effendi, 2010 : 1).

3. Tinjauan Tentang Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo

a. Latar Belakang Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah daerah yang di batasi punggung-punggung gunung dimana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama (Asdak, 1995 : 4).

Karena DAS dianggap sebagai suatu sistem, maka dalam pengembangannya, DAS harus diperlakukan sebagai suatu sistem. Dengan memperlakukan sebagai suatu sistem dan pengembangannya bertujuan untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan, maka sasaran pengembangan DAS akan menciptakan ciri-ciri yang baik sebagai berikut :

- (a) Mampu memberikan produktivitas lahan yang tinggi. Setiap bidang lahan harus memberikan produktivitas yang cukup tinggi sehingga dapat mendukung kehidupan yang layak bagi petani yang mengusahakannya.
- (b) Mampu mewujudkan, pemerataan produktivitas di seluruh DAS.
- (c) Dapat menjamin kelestarian sumberdaya air.

Salah satu fungsi utama dari DAS adalah sebagai pemasok air dengan kuantitas dan kualitas yang baik terutama bagi orang di daerah hilir. Alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas tata air pada DAS yang akan lebih dirasakan oleh masyarakat di daerah hilir. Persepsi umum yang berkembang pada saat ini, konversi hutan menjadi lahan pertanian mengakibatkan penurunan fungsi hutan dalam mengatur tata air, mencegah banjir, longsor dan erosi pada DAS tersebut. Hutan selalu dikaitkan dengan fungsi positif terhadap tata air dalam ekosistem DAS.

Fungsi hutan dalam ekosistem DAS perlu dipandang dari tiga aspek berbeda, yaitu pohon, tanah dan lansekap (landscape). Vegetasi hutan berfungsi mengintersepsi air hujan, namun laju transpirasi yang tinggi mengakibatkan perbandingan dengan jenis vegetasi non-irigasi lainnya. Tanah hutan memiliki lapisan seresah yang tebal, kandungan bahan organik tanah, dan jumlah makro porositas yang cukup tinggi sehingga laju infiltrasi air lebih tinggi dibandingkan dengan lahan pertanian. Dari sisi lansekap, hutan tidak peka terhadap erosi karena memiliki filter berupa seresah pada lapisan tanahnya. Hutan dengan karakteristik tersebut di atas sering disebut mampu meredam tingginya debit sungai pada saat musim hujan dan menjaga kestabilan aliran air pada musim kemarau. Namun prasyarat penting untuk memiliki sifat tersebut adalah jika tanah hutan cukup dalam. Dalam kondisi ini hutan akan mampu berpengaruh secara efektif terhadap berbagai aspek tata air (Noordwijk dan Farida, 2004 : 39-47).

Daerah resapan air berperan sebagai penyaring air tanah. Ketika air masuk ke daerah resapan maka akan terjadi proses penyaringan air dari partikel-partikel yang terlarut di dalamnya. Hal ini dimungkinkan karena perjalanan air dalam tanah sangat lambat dan oleh karenanya memerlukan waktu yang relatif lama. Pada keadaan

normal, aliran air tanah langsung masuk ke sungai yang terdekat (Asdak, 1995 : 5).

Berkurangnya infiltrasi air ke dalam tanah yang mengalami erosi di bagian hulu DAS menyebabkan pengisian kembali (*recharge*) air di bawah tanah (*ground water*) juga berkurang yang mengakibatkan kekeringan di musim kemarau. Dengan demikian terlihat bahwa peristiwa banjir dan kekeringan merupakan fenomena ikutan yang tidak terpisahkan dari peristiwa erosi.

a) Definisi DAS Berdasarkan Fungsi

Dalam rangka memberikan gambaran keterkaitan secara menyeluruh dalam pengelolaan DAS, terlebih dahulu diperlukan batasan-batasan mengenai DAS berdasarkan fungsi, yaitu *pertama* DAS bagian hulu didasarkan pada fungsi konservasi yang dikelola untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah hujan. *Kedua* DAS bagian tengah didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau. *Ketiga* DAS bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah.

Keberadaan sektor kehutanan di daerah hulu yang dikelola dengan baik dan *commit to user* terjaga keberlanjutannya dengan didukung oleh

prasarana dan sarana di bagian tengah akan dapat mempengaruhi fungsi dan manfaat DAS tersebut di bagian hilir, baik untuk pertanian, kehutanan maupun untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya rentang panjang DAS yang begitu luas, baik secara administrasi maupun tata ruang, dalam pengelolaan DAS diperlukan adanya koordinasi berbagai pihak terkait baik lintas sektoral maupun lintas daerah secara baik.

b) **Konsepsi Pengelolaan DAS Terpadu**

Pengelolaan DAS terpadu mengandung pengertian bahwa unsur-unsur atau aspek-aspek yang menyangkut kinerja DAS dapat dikelola dengan optimal sehingga terjadi sinergi positif yang akan meningkatkan kinerja DAS dalam menghasilkan output, sementara itu karakteristik yang saling bertentangan yang dapat melemahkan kinerja DAS dapat ditekan sehingga tidak merugikan kinerja DAS secara keseluruhan.

Suatu DAS dapat dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan pembangunan misalnya untuk areal pertanian, perkebunan, perikanan, permukiman, pembangunan PLTA, pemanfaatan hasil hutan kayu dan lain-lain. Semua kegiatan tersebut akhirnya adalah untuk memenuhi kepentingan manusia khususnya peningkatan kesejahteraan. Namun demikian hal yang harus diperhatikan adalah berbagai kegiatan tersebut dapat mengakibatkan dampak lingkungan yang jika tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan penurunan tingkat produksi, baik produksi pada masing-masing sector maupun pada tingkat DAS. Karena itu upaya untuk mengelola DAS secara baik dengan mensinergikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di dalam DAS sangat diperlukan bukan hanya untuk kepentingan menjaga kemampuan produksi atau ekonomi semata, tetapi juga untuk *commit to user* menghindarkan dari bencana alam yang dapat

merugikan seperti banjir, longsor, kekeringan dan lain-lain (Efendi, 2007 : 2-3).

b. Latar Belakang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo

Sungai (Bengawan) Solo di Pulau Jawa memiliki peranan dan fungsi yang sangat strategis sebagai penyangga kehidupan masyarakat di Pulau Jawa terutama bagi penduduk yang tinggal di sekitar kawasan sepanjang aliran sungainya. Secara teknis (fisik) Bengawan Solo berfungsi memberikan kesuburan dalam menunjang pengairan areal sawah dan daerah pertanian di sepanjang sungai dan memenuhi kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari penduduk bahkan masyarakat di perkotaan.

Semakin tinggi laju pembangunan sektoral (industri dan jasa) dan perkotaan, semakin meningkatkan ketergantungan masyarakat luas terhadap keberadaan Bengawan Solo. Ketergantungan masyarakat dan tuntutan pembangunan yang demikian tinggi pada saat ini telah menyebabkan semakin kritisnya kondisi Bengawan Solo. Karenanya, ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Solo harus semakin memperoleh perhatian khusus dari semua pihak. Lebih-lebih setelah era Otonomi Daerah, pengelolaan DAS yang sebelumnya hanya melibatkan beberapa instansi pemerintah saja, saat ini harus melibatkan banyak pihak terutama Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten.

Dengan adanya Otonomi Daerah, maka bentangan DAS Solo yang hulunya ada di Kabupaten Pacitan dan bagian hilirnya ada di Kabupaten Gresik secara administratif terbagi pada 2 (dua) wilayah propinsi (Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan terbagi pada 20 kabupaten, diantaranya adalah : Kabupaten-kabupaten Pacitan, Klaten, Boyolali, Semarang, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Wonogiri, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Madiun, Blora, Tuban, Bojonegoro, Lamongan dan Gresik. Yang menjadi masalah utama dalam hal ini adalah seberapa jauh kepedulian dan perhatian

Pemerintah Daerah terhadap keberadaan kondisi, peranan dan fungsi DAS bagi kehidupan masyarakat dan kesinambungan pembangunan di daerahnya. Hal ini harus mendapatkan perhatian semua pihak agar ekosistem DAS Solo dapat terjaga dengan baik.

Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman para stakeholder (pihak terkait) dalam pengelolaan DAS Solo harus ditingkatkan. Tanpa adanya kesamaan pandangan, pengetahuan dan pemahaman mengenai fungsi ekosistem DAS Solo, tidak mungkin akan muncul kesadaran dari para pihak terhadap tanggung jawab dan wewenangnya dalam pengelolaan DAS Solo. Sementara ini masing-masing instansi masih sibuk dengan kepentingan (proyek) sendiri-sendiri. Peran para stakeholder terutama Balai Perencanaan dan Pengelolaan DAS (BP2DAS) Solo di bawah Departemen Kehutanan, Balai Penyelidikan Sungai Solo di bawah Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (sekarang Departemen Pekerjaan Umum), dan Badan Pengelolaan Sumberdaya Air, Dinas Hutbun di bawah Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam membangun kebersamaan sangat penting. Jika tidak ada semangat kolaborasi dan kebersamaan dalam Pengelolaan DAS Solo maka penduduk dan pembangunan yang sangat tergantung pada fungsi DAS solo akan menjadi korban dari bahaya banjir, erosi dan longsor yang sering terjadi bahkan menyebabkan biaya tinggi yang tak terduga sebelumnya (*external costs*) termasuk korban jiwa yang tidak ternilai harganya. Dalam menghadapi saat-saat musim hujan dengan intensitas dan frekwensi yang sangat tinggi (Desember dan Januari), maka tingkat kewaspadaan masyarakat dan para pihak harus ditingkatkan (*early warning system*).

Penanganan masalah DAS semakin kurang terkoordinasi dengan baik oleh semua pihak terkait terutama setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dimana penanganan tentang DAS secara teknis sektoral) masih sentralistik (memusat), sementara

secara kewilayahan kewenangannya dibawah Pemerintah Daerah (PEMDA). Setiap instansi memproyeksikan dan melakukan program/kegiatan dan mengembangkan kelembagaan sendirisendiri. Sehingga kecenderungannya akan membuat lahan di sekitar DAS menjadi semakin kritis. Padahal dengan semakin tinggi tekanan penduduk terhadap lahan serta dorongan pembangunan industri dan jasa baik di pedesaan maupun di perkotaan, DAS memiliki peran dan fungsi yang strategis. Bahkan daya dukung DAS terhadap kemajuan pembangunan yang terus berlangsung harus menjadi penentu pertimbangan lebih lanjut atau tidaknya sebuah proyek.

Hingga saat ini belum disadari bahwa dengan kondisi koordinasi penanganan dan kelembagaan DAS seperti ini, DAS hanya akan menjadi tempat pembuangan sampah pembangunan industri dan perkotaan serta keberlanjutan pembangunan (sustainable development) akan terancam. DAS sudah merupakan salah satu elemen utama jati diri bangsa yang harus dipertahankan yang posisinya sama dengan aspek kemanusiaan. Aspek kemanusiaan dan lingkungan sangat terkait satu sama lain sebagai elemen pokok dalam mempertahankan jati diri bangsa.

(<http://kelebagaandas.wordpress.com/kelebagaan-pengelolaan-das/ismatul-hakim/2010/11/12/0900>, diakses pada tanggal 11 Desember 2010).

c. Kondisi Empiris Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo

Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo merupakan lahan terbuka disekitar sungai bengawan solo (termasuk sempadan sungai) dan memiliki fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup (konservasi) yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Dalam beberapa Tahun kawasan DAS mengalami degradasi lingkungan yang luar biasa karena pemanfaatan lahan yang menyalahi aturan serta terjadi alih fungsi lahan. Pada kondisi ini fungsi ekologi kawasan DAS sebagai satu kesatuan ekosistem

telah melebihi daya dukungnya. Fakta-fakta empiris menyebutkan bahwa kawasan DAS solo hulu-hilir telah mengalami erosi cukup berat yang ditandai dengan permunculan batuan induk, erosi parit dan sedimentasi dari 102 Sub DAS di DAS Solo yang meliputi 23 wilayah kabupaten, ada 28 Sub DAS yang memiliki potensi erosi besar. Erosi aktual yang terjadi terkecil adalah 4,72 ton/Ha/th. Upaya penyelamatan terhadap kawasan DAS dilakukan melalui ;

- (a) implementasi kebijakan operasional yang nyata, artinya peraturan-peraturan yang ada hendaknya diwujudkan dalam strategi kebijakan yang tegas;
- (b) Pengelolaan kawasan melalui pendekatan partisipatory dan pemberdayaan kepada masyarakat melalui cara *agroforestry*, dimana dapat bermanfaat secara ekologi juga terbukti menguntungkan pembangunan sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kapasitas masyarakat ;dan
- (c) Pemberian dana stimulus bagi masyarakat yang tinggal kawasan DAS guna menanam dengan tanaman Tahunan bukan tanaman produktif. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat merecovery kawasan lindung (kawasan DAS) dapat berfungsi kembali sebagai kawasan konservasi, sehingga dapat mengurangi bencana alam dan pada akhirnya dapat mengoptimalkan kawasan DAS sebagai sumber daya pembangunan (<http://anwarsyah.wordpress.com/2008/02/18/das-solo-sebagai-kawasan-konservasi/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2010).

Kawasan Daerah Aliran Sungai telah mengalami degradasi lahan yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan daya dukung lingkungan, sehingga mengakibatkan punahnya ekosistem yang ada. Hal ini akibat dari persepsi sebagian masyarakat atau bahkan penentu kebijakan yang menganggap bahwa kawasan disekitar

sungai merupakan unit atau bagian terpisah dari pengelolaan daerah aliran sungai. Dengan demikian diperlukan upaya pendekatan pengelolaan kawasan DAS secara terpadu, menyeluruh dan berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan. Hambatan penerapan kawasan DAS sebagai lahan konservasi (pelestarian) sebenarnya terletak pada *good will* penentu kebijakan, karena aturan pemanfaatan kawasan lindung sudah jelas diatur dalam undang-undang tata ruang baik ditingkat pusat maupun daerah. Disamping itu penyebab lainnya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah terbiasa memanfaatkan kawasan DAS tersebut sebagai lahan bercocok tanam sehingga dapat meningkatkan penghasilan. Kondisi tersebut menjadikan pengelolaan kawasan DAS sebagai lahan konservasi dan sebagai penyangga tangkapan air terabaikan. Hal ini perlu dicermati kembali prinsip 2E (Ekonomi-Ekologi), yaitu keberlanjutan berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kesehatan lingkungan (S. Baja, 2007 : 1).

Kondisi dan Pemanfaatan Kawasan DAS Solo saat ini Secara Umum kondisi kawasan DAS Sejak Tahun 1970-an telah mengalami degradasi DAS berupa lahan gundul tanah kritis, erosi pada lereng-lereng curam baik yang digunakan untuk pertanian maupun untuk penggunaan lain seperti permukiman dan pertambangan (Eddie Effendie, 2007 : 1).

Kondisi tersebut lebih parah lagi setelah otonomi daerah, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana karena kawasan DAS bersifat lintas wilayah dan administratif sehingga terjadi konflik dalam kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota. Klaim kewenangan tersebut lebih didorong oleh manfaat ekonomis kawasan tersebut daripada upaya-

upaya konservasi sehingga berdampak pada semakin rusaknya kawasan DAS tersebut. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Deputi III Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa untuk perbaikan daerah aliran sungai (DAS) Bengawan Solo sepanjang 600 km dari hulu ke hilir dibutuhkan waktu 15 Tahun hingga 20 Tahun. Pada Sub DAS Bengawan Solo Hulu berupa Waduk Gajah Mungkur tersebut memiliki daerah tangkapan seluas 1350 Km² dengan 7 buah sungai utama didalamnya. Namun permasalahan yang dihadapi adalah :

- (a) Di daerah tangkapan air Waduk Gajah Mungkur telah terjadi erosi cukup berat yang ditandai adanya permunculan batuan induk, erosi parit dan sedimentasi dari 102 Sub DAS di DAS Solo yang meliputi 23 wilayah kabupaten, ada 28 Sub DAS yang memiliki potensi erosi besar. Erosi aktual yang terjadi terkecil adalah 4,72 ton/Ha/th di Sub DAS Precel dan erosi terbesar terjadi di Sub DAS Dengkeng sebesar 195,84 ton/Ha/th.
- (b) Daerah tangkapan air antara Gunung Merapi dan Lawu lahannya sangat subur sehingga menyebabkan perkembangan pemukiman dan industri di wilayah ini sangat pesat. Dampak yang terjadi adalah limbah rumah tangga dan limbah pabrik akan mencemari air tanah, koefisien aliran akan meningkat sehingga erosi pun secara potensial meningkat pula.
- (c) Anak sungai Bengawan Solo di daerah Sragen, Ngawi, di bagian utara berasal dari daerah Pegunungan Kendeng bertipe intermitten (mengalir pada waktu musim hujan) karena daerah tangkapan air tidak terlalu luas tingkat kelulusan batuan rendah (napal), serta curah hujan \pm 2000 mm/th dengan bulan kering 5-6 bulan dengan koefisiensi aliran tinggi dan langka air tanah.
- (d) Bengawan Madiun mengalir dari daerah Kabupaten Ponorogo, Madiun dan Magetan. Dibagian hulu di daerah kabupaten Ponorogo kondisi lahan sangat kritis ditandai adanya erosi parit, longsor lahan dan munculnya batuan induk (S. Astuti, 2007 : 3).

- (e) Daerah Bengawan Solo Hilir secara fisiografi berupa Pegunungan Rembang di sebelah utara sungai, Pegunungan Kendeng di sebelah selatan sungai dan dataran aluvial. Daerah ini sering menghadapi masalah banjir dan sering terjadi intrusi air laut terutama pada musim kemarau. Pemanfaatan penggunaan lahan dilakukan menggunakan analisis tingkat kemampuan penggunaan lahan (KPL) untuk mengetahui potensi optimum dari suatu lahan.

Sehingga kapasitas penggunaan lahan setiap unit DAS memiliki tingkat pemanfaatan lahan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristiknya. Penggunaan lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Solo seperti pada umumnya di DAS yang lain secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi : hutan, tegalan, perkebunan, sawah, pemukiman dan penggunaan lain. Bentuk penggunaan lahan yang ada dapat dikaji kembali melalui proses evaluasi sumberdaya lahan, sehingga dapat diketahui potensi sumberdaya lahan untuk berbagai penggunaannya.

d. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo

Adapun penjelasan Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Pasal 1

- (a) Bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- (b) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Penegasan atau amanat ini berimplikasi terhadap kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia untuk secara terpadu dan menyeluruh melaksanakannya. Salah satunya adalah memelihara prosesi alami siklus air, yang oleh Tuhan diciptakan sedemikian rupa untuk kepentingan umat. Air dari curah hujan di gunung sebagian meresap ke tanah untuk penyuburan, sebagian lagi mengalir melalui sepanjang sungai, bermuara ke laut. Kemudian lewat prosesi alam, air laut mengembun berubah menjadi awan, ditiup angin ke arah pegunungan dan terjadilah curah hujan.

Demikianlah siklus itu terjadi secara alami. Tetapi siklus itu dapat menjadi tidak sempurna lagi ketika ada beberapa bagian dari alam yang telah "dirusak" oleh manusia. Misalnya, penggundulan hutan di hulu sungai, menyebar pupuk, pestisida, deterjen dan lain-lain (aneka produk non-organik) dengan dalih pertanian modern, hunian liar di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), pembangunan real estate yang mengabaikan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), sebaran sampah non-organik utamanya plastik. Tanpa disadari semua ini telah mempengaruhi prosesi alami siklus air. Dimana, air yang bermuara di laut sarat dengan limbah kimiawi, yang ditengarai ikut berpengaruh terhadap perubahan iklim, yang akhirnya juga mempengaruhi tatanan kehidupan.

UUD 1945 Pasal 28 H mengamanatkan, bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Sementara pada bagian lain dalam UUD 1945, juga ditegaskan, bahwa pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, seluruh warga negara Republik Indonesia ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikannya. Urgensi ini semakin terasa ketika kualitas

lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Termasuk di antaranya yang terkait dengan proses alami siklus air. (http://www.mediaindonesia.com/webtorial/klh/index.php?ar_id=Njk2Mg== , diakses pada tanggal 13 Desember 2010).


B. Kerangka Pemikiran

Kegiatan perusahaan secara umum dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dari dampak negatif terjadinya berbagai tragedi lingkungan yang merupakan akibat dari tidak bertanggung jawabnya perusahaan dalam mengelola dan melaksanakan komitmennya dalam berbisnis secara etis. Muncul berbagai tuntutan terhadap Perusahaan Daerah Air Minum untuk melakukan kewajiban terhadap lingkungan sosial. Komitmen yang dimaksud adalah melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility / CSR*) yang ada di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana merupakan suatu komitmen berkelanjutan perusahaan dalam bertindak secara etis, memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi, meningkatkan kualitas tenaga kerja dan lingkungan lokal, maupun memberikan kontribusi terhadap lingkungan sosial pada umumnya. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan CSR dalam pelestarian lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan terhadap keberlangsungan lingkungan.

Interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya dengan sudut pandang kelingkungan dalam konteks keruangan dan kewilayahan menawarkan sudut pandang pendekatan dalam melihat suatu kejadian. Pendekatan ekologi yang melihat manusia sebagai ekosistem DAS yang terkait dengan lingkungannya, merupakan salah satu pendekatan geografi yang bisa digunakan untuk membantu menjaga pelestarian DAS Solo. Pendekatan ekologi mengambil sudut pandang bahwa kehidupan manusia sangat erat hubungannya dengan lingkungan yang ditempatinya. Dengan kemampuan dan teknologi, manusia

dapat memanfaatkan alam secara maksimal. Tentu saja dengan menanamkan kesadaran, bahwa tanpa alam yang lestari, manusia tidak dapat hidup lebih panjang. Maka Perusahaan Daerah Air Minum Surakarta dalam pelestarian wilayah Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo diperlukan pemahaman tentang isi dari Undang-Undang Perseroan terbatas, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Perusahaan Daerah. Selain itu juga perlu adanya partisipasi masyarakat sekitar wilayah sungai Bengawan Solo.

Bagan Kerangka Pemikiran



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta

Air minum Surakarta dibangun pada tahun 1929 oleh Paku Buwono X, atau sering disebut Sinuhun Wicaksana, pada saat Thejakan Dalem pada tahun 1925. Pelaksanaan pembangunan diserahkan kepada NV Hoogdruk Water Leiding Hoofplaats Surakarta en Omstreken dengan mengambil sumber mata air Cokro Tulung (wilayah Klaten dahulunya di bawah kekuasaan Kraton Kasunanan Surakarta).

Paku Buwono X dikenal sebagai raja yang sangat terkenal sekaligus arsitektur didalam membangun master plan kota Surakarta. Selain membangun air minum Surakarta, beliau juga membangun jembatan Jurug, taman Sriwedari dan bangunan lainnnya. Taman Sriwedari (Kebon Raja) dibangun pada hakekatnya untuk menjaga kelangsungan ekosistem kota supaya seimbang.

Pada zaman pendudukan Jepang tahun 1942 air minum Surakarta dikuasi dan berubah menjadi nama Solo Suido Syo. Pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika bangsa Indonesia berhasil memproklamirkan kemerdekaan, asset-aset yang dikuasi Jepang diambil alih, termasuk air minum Surakarta.

Pada tanggal 9 April 1960 pengelolaan air minum Surakarta dialihkan kepada Dinas Penghasilan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1977 tanggal 21 Mei 1977, status dari Seksi Air Minum pada Dinas Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kodya Dati II Surakarta.

commit to user

Dari platform Perda ini, PDAM Kota Surakarta secara bertahap memperbaiki dasar-dasar hukum antara lain :

- a. Dikeluarkan SOT yang terbit melalui keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta No. 002/1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan tugas baru untuk mengelola Air Limbah Domestik dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.
- b. Sehubungan dengan adanya Perda Nomor 1 Tahun 2004 Susunan Organisasi PDAM Kota Surakarta dianggap sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perbaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana yang dimaksud Keputusan Direksi PDAM Kota Surakarta. Sedangkan ketentuan mengenai Badan Pengawasan dan Direksi diatur sendiri dalam Keputusan Walikota Nomor 20 Tahun 2004.
- c. Untuk limbah domestik dan lumpur tinja diatur dengan Perda Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Cair.
- d. Seiring dengan berbagai perubahan Undang-Undang di Tingkat Nasional, PDAM Kota Surakarta merubah Perda Nomor 3 Tahun 1977 menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2004

2. Tugas dan Fungsi PDAM

a. Tugas PDAM

Membantu walikota Surakarta dalam hal melaksanakan urusan rumah tangga daerah menyelenggarakan air minum dan pengelolaan limbah untuk kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

e. Fungsi PDAM

- 1). Menyelenggarakan pelayanan kemanfaatan umum atau jasa di bidang penyediaan atau penggunaan air minum dan pengolahan limbah.
- 2). Memberikan kontribusi kepada daerah.

- 3). Meneliti dan menyelenggarakan permohonan tata perijinan pemasangan jaringan instalasi air minum dan limbah bagi calon pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4). Menyusun dan merumuskan kebijaksanaan mengenai rencana dan program pembagunan jaringan instalasi air minum dan limbah.
- 5). Mengatur dan menetapkan pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum dan limbah kepada masyarakat sebagai pelanggan.
- 6). Membuat masukan rencana secara detail (teknis) untuk daerah jaringan instalasi air minum dan limbah.
- 7). Memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penanganan jaringan instalasi air minum dan limbah.
- 8). Menetapkan harga sewa atau berlangganan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 9). Melaksanakan pencabutan jaringan instalasi air minum dan limbah bagi para pelanggan yang tidak melaksanakan kewajibannya.
- 10). Mengadakan pendataan terhadap para pelanggan dan nomor pelanggan.

3. Visi, Misi dan Rencana Pengembangan PDAM Kota Surakarta

a. Visi

Visi PDAM Kota Surakarta, adalah :

“Menjadi salah satu PDAM yang terbaik di bidang pelayanan air minum dan air limbah melalui pengelolaan yang baik”.

b. Misi

Misi PDAM Kota Surakarta, adalah :

commit to user

- 1). Memberikan layanan air minum dan air limbah kepada masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.
 - 2). Meningkatkan kontribusi perusahaan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - 3). Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.
 - 4). Melestarikan Sumber Air.
- c. Rencana Pengembangan PDAM Kota Surakarta Tahun 2011 – 2020

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan publik, yaitu sebagai penyedia air bersih di Kota Surakarta, PDAM Kota Surakarta selalu melakukan perbaikan-perbaikan demi untuk mencapai keuntungan (*profit oriented*) dan juga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu PDAM Kota Surakarta melakukan rencana pengembangan, antara lain :

- 1). Operasional Instalasi Pengolahan Air (IPA) Jebres 100 l/det dan sungai Bengawan Solo untuk kawasan Utara direncanakan tahun 2011 (dana pembangunan IPA Jebres dan APBN).
- 2). Pembangunan IPA Semanggi 300 l/det tahun 2012.
- 3). Uprating IPA Jurug menjadi 200 l/det tahun 2014.
- 4). IPA Mojosongo 300 l/det di tahun 2017.

(Profil PDAM Kota Surakarta, 2011 : 1 - 12)

Secara garis besar kondisi yang ingin dicapai oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta pada tahun-tahun mendatang adalah sebagai berikut :

a. Bidang Keuangan

Pada bidang keuangan ini, pada prinsipnya sama dengan perusahaan yang berorientasi pada *profit oriented*, yaitu ingin mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya demi untuk meningkatkan *commit to user* pelayanan kepada pelanggannya. Usaha-usaha

yang dilakukan antara lain peningkatan efektifitas penagihan kepada pelanggan dan laba perusahaan serta efisiensi biaya usaha perusahaan.

b. Bidang Teknik

Pada bidang teknik ini, banyak sekali yang menjadi keinginan PDAM untuk dibenahi, antara lain :

1) Penurunan / menekan kebocoran air.

Diharapkan pada tahun-tahun mendatang jumlah kebocoran air dapat diturunkan jumlahnya. Karena hal ini sangat merugikan pelanggan.

2) Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi air.

Peningkatan kualitas air senantiasa diusahakan oleh PDAM Kota Surakarta. Karena pengaduan yang banyak dikeluhkan oleh pelanggan salah satunya adalah mengenai kualitas airnya yang masih keruh. Serta kuantitas air yang cenderung sedikit jumlahnya.

3) Pemerataan dan peningkatan jam aliran.

4) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru.

5) Rehabilitasi pipa jaringan lama.

c. Bidang Manajemen

Pada bidang manajemen ini banyak hal bisa dilakukan oleh PDAM Kota Surakarta, antara lain penyesuaian tarif baru, penerbitan pelanggan dan peningkatan cakupan pelayanan serta meningkatkan koordinasi.

Dalam kenyataannya ada banyak kendala dan hambatan yang dihadapi oleh PDAM Kota Surakarta. Adapun hambatan dalam pengembangan pelayanan PDAM Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

a. Bidang Keuangan

Bidang keuangan merupakan penggerak utama bagi suatu perusahaan untuk terus maju dan tetap eksis. Walaupun sebagai

penyedia tunggal penyedia air bersih di Kota Surakarta, namun ternyata banyak kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan dana dan keterbatasan bantuan dari APBN / APBD.

b. Bidang Teknik

Selain keterbatasan dana, bidang teknik juga mengalami kendala yang sangat berarti, antara lain kurang validnya data yang ada, kebocoran air relatif tinggi, jaringan transmisi dan distribusi relatif tua dan kurang optimal dalam pelayanan K3 (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas) serta keterbatasan sumber air baku terutama pada musim kemarau.

c. Bidang Manajemen

- 1) Tarif tidak sebanding dengan kenaikan harga barang dan jasa.
- 2) Keterbatasan alokasi dana dari Pemerintah Daerah.
- 3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia / tenaga.
- 4) Belum adanya *master plan* di bidang manajemen.

4. Motto PDAM

“Bersama Kami Memulihkan Alam”

Maksud dari PDAM dengan motto : “Bersama Kami Memulihkan Alam” secara bertahap, pelan dan pasti merecovery alam supaya lebih menjajikan di masa depan. PDAM pada tahun 2001 telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sukoharjo dan Sragen (Subosukowonosraten) untuk bersama-sama menjaga alam.

5. Logo PDAM Kota Surakarta



TIRTA DHARMA berasal dari 2 (dua) suku kata TIRTA dan DHARMA (dari bahasa Jawa Kuno / Kawi) yang artinya :

- TIRTA artinya air
- DHARMA artinya memberikan yang terbaik
- TIRTA DHARMA yaitu PDAM Kota Surakarta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

6. Struktur Organisasi

- a. Walikota
- b. Walikota di bawah Badan Pengawas
- c. Walikota dan Badan Pengawas Memonitor Direktur Utama
- d. Direktur Utama. Dalam tugasnya dibantu dua Direktur, yaitu Direktur Umum dan Direktur Teknik
- e. Direktur Umum, membawahi :
 - 1) Bidang Langganan terdiri dari :
 - a) Seksi Hubungan Langganan
 - b) Seksi Data Langganan
 - c) Seksi Rekening Langganan
 - 2) Bidang Keuangan terdiri dari :
 - a) Seksi Anggaran
 - b) Seksi Pembukuan
 - c) Seksi Kas
 - 3) Bidang Aset terdiri dari :
 - a) Seksi Perawatan Aset
 - b) Seksi Pengendalian
 - c) Seksi Kolam Renang Tirtomoyo
- f. Direktur Teknik membawahi :
 - 1) Bidang produksi terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan Produksi
 - b) Seksi Instalasi Produksi
 - c) Seksi Sumber Air
 - 2) Bidang Distribusi terdiri dari :
 - a) Seksi Perencanaan Distribusi
 - b) Seksi Instalasi Distribusi

- c) Seksi Meter Air
- 3) Bidang Limbah Cair terdiri dari :
 - a) Seksi perencanaan Limbah Cair
 - b) Seksi Instalasi Limbah Cair
 - c) Seksi Pengolahan Limbah Cair
- g. Sekretariat Perusahaan terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Administrasi
 - 2). Sub Bagian Rumah Tangga
 - 3). Sub Bagian Kepegawaian
- h. Organisasi Teknis Perusahaan
 - 1). Inspektorat Perusahaan terdiri dari :
 - Inspektorat Perusahaan Bidang Administrasi dan Keuangan
 - Inspektorat Perusahaan Bidang Teknik
 - 2) Penelitian dan Pengembangan Perusahaan terdiri dari :
 - Penelitian dan Pengembangan Perusahaan Bidang Administrasi dan Keuangan
 - Penelitian dan Pengembangan Perusahaan Bidang Teknik
 - 3). Unit terdiri dari :
 - Unit Hukum, Kelembagaan dan Kerjasama
 - Unit Teknologi Sistem Informasi
 - Unit Laboratorium
- i. Staf Ahli Perusahaan terdiri dari :
 - 1) Staf Ahli Perusahaan Bidang Administrasi dan Keuangan
 - 2) Staf Ahli Perusahaan Bidang Teknik

7. Pembiayaan PDAM Kota Surakarta

PDAM Kota Surakarta merupakan perusahaan daerah yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggannya. Bantuan keuangan dari Pemerintah dirasa sangat

membantu pada kondisi keuangan PDAM itu sendiri. Dalam perjalanannya, pendapatan PDAM Kota Surakarta berasal dari :

- a. Pendapatan Penjualan Air.
- b. Pendapatan Sambungan Rumah (SR) dan Pendapatan Non Air.
- c. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pembayaran Rekening.
- d. Penerimaan Dana Meter dari Pelanggan.

B. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Terhadap Pelestarian Wilayah Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo Yang Disinergikan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Telah Ada

a. Latar Belakang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Oleh PDAM Kota Surakarta

PDAM Kota Surakarta dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) didasari atas beberapa alasan. CSR merupakan salah satu wujud partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan untuk mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar melalui penciptaan dan pemeliharaan keseimbangan antara mencetak keuntungan, fungsi-fungsi sosial, dan pemeliharaan lingkungan hidup (Lina Anatan, 2009 : 2). Sehingga ini merupakan alasan utama PDAM Kota Surakarta melaksanakan kegiatan CSR. Tidak kalah penting, CSR juga menjadi media untuk membangun kepercayaan *stakeholder* di sekitar lingkup usaha yang pada gilirannya berujung pada perangkat penjamin langgengnya keberlangsungan usaha. Tuntutan konsumen sekarang ini mulai gencar meminta sektor usaha untuk beroperasi dengan tanggung jawab yang tinggi agar menghasilkan produk maupun jasa yang juga bertanggung jawab, baik kepada lingkungan maupun aspek sosial. Adanya pemenuhan terhadap aspek regulasi juga menjadi faktor penguat

diberlakukannya CSR untuk mengimbangi operasional bisnis perusahaan.

Pada hakikatnya program kegiatan CSR juga merupakan aplikasi dari praktik bisnis yang bertanggungjawab (*responsible business practices*) yang selaras dengan diposisikan sebagai warga Negara dengan hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara lainnya (Subagio Effendi, 2010 : 1).

Program kegiatan CSR juga merupakan implementasi dari prinsip pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), yang mengharuskan perusahaan tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi semata seperti profit dan dividen, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka menengah dan jangka panjang dalam aktivitas bisnisnya terhadap kondisi sosial dan lingkungan untuk mempertahankan kepercayaan dan loyalitas stakeholder-nya. Ini tentu saja demi mencapai kinerja keuangan yang berkelanjutan (Subagio Effendi, 2010 : 1).

PDAM Kota Surakarta telah menyadari akan pentingnya melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan yang telah menjadi kewajibannya. Kesadaran ini tampak dari apa yang disampaikan oleh Kepala unit hukum, kelembagaan dan kerjasama bahwa PDAM Kota Surakarta telah menggunakan sumber daya alam sekitar wilayah Kota Surakarta sehingga PDAM Kota Surakarta merasa harus membagi kembali keuntungan dari proses bisnis yang telah dijalaninya.

Keraf dan Suharna menyebutkan bahwa supaya tanggung jawab sosial dan moral benar-benar terlaksana, diperlukan kondisi internal tertentu dalam perusahaan yang memungkinkan terwujudnya tanggung jawab sosial tersebut. Prinsip utama dalam suatu organisasi profesional, termasuk perusahaan adalah bahwa struktur mengikuti strategi. Artinya bahwa struktur organisasi didasarkan dan ditentukan oleh strategi dari organisasi atau perusahaan tersebut.

Maka pada tempat yang pertama harus dirumuskan terlebih dahulu strategi perusahaan.

Tujuan dan misi dari perusahaan sangat ditentukan oleh nilai yang dianut oleh perusahaan tersebut, yaitu pendiri perusahaan serta *chief Executive of Organisation*nya. Jadi, tujuan dan misi perusahaan mengikuti dan ditentukan oleh nilai yang dianut dalam perusahaan tersebut. Kemudian letak dari penting tidaknya tanggung jawab sosial dan moral dalam perusahaan ditempatkan pertama-tama dalam kerangka ini. Sejahtera perusahaan menganggapnya sebagai sebuah nilai atau bukan. Kalau tanggung jawab sosial juga dianggap sebagai sebuah nilai yang harus dipegang teguh oleh perusahaan, maka tanggung jawab sosial ikut menentukan tujuan dari misi perusahaan yang pada akhirnya akan menentukan strategi dan struktur organisasi perusahaan tersebut. Menurut faktor yang mempengaruhi implementasi CSR adalah komitmen pimpinan perusahaan, ukuran dan kematangan perusahaan serta regulasi dan sistem pembayaran yang telah diatur oleh pemerintah.

Komitmen PDAM Kota Surakarta untuk melaksanakan kegiatan CSRnya terlihat dari filosofi pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta yang banyak mengilhami gerak perusahaan. Selain itu komitmen ini dimunculkan juga dalam visi “Menjadi salah satu PDAM yang terbaik di bidang pelayanan air minum dan air limbah melalui pengelolaan yang baik” dimana misi yang ke empat adalah melestarikan sumber air.

b. Misi dan Tujuan Program Tanggung Jawab Sosial PDAM Kota Surakarta

1). Misi

- a) Memberikan layanan air minum dan air limbah kepada masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

commit to user

- b) Meningkatkan kontribusi perusahaan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - c) Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.
 - d) Melestarikan Sumber Air.
- 2). Tujuan
- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b) Membangun hubungan yang harmonis dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan perusahaan.
 - c) Memberikan kontribusi dalam memecahkan permasalahan sosial.
- c. Landasan Kebijakan**
- 1). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
 - 2). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - 3). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 4). Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
- d. Prioritas dan Kriteria**
- 1). Prioritas
Difokuskan pada kegiatan kesejahteraan masyarakat dan konservasi lingkungan.
 - 2). Kriteria
 - a) Kebutuhan masyarakat : Program disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

- b) Inovasi dan spesifik : Program ditujukan sesuai dengan isu sosial yang spesifik dan dilakukan dengan pendekatan yang inovatif.
- c) Potensial : Dalam jangka panjang, secara potensial akan dapat mengatasi isu-isu sosial.
- d) Strategi : Program secara strategi ditujukan untuk mengantisipasi masalah sosial dan akan mempertegas pencapaian tujuan.
- e) Kerjasama : Perencanaan program serta implementasinya dapat berkerjasama dengan pemerintah dan jasa tirta.

e. Budaya Perusahaan pada PDAM Kota Surakarta

Budaya perusahaan diharuskan selaras dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam setiap menjalankan kinerjanya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta senantiasa menekankan kepada setiap pegawainya untuk bertindak dengan didasarkan pada nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam visi dan misi perusahaan.

Keberhasilan implementasi *good corporate governance* (GCG) dalam pengelolaan perusahaan sangat tergantung pada nilai-nilai budaya perusahaan yang dianut dan dipraktekkan di lingkungan perusahaan terutama yang menyangkut tentang Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). PDAM Kota Surakarta memiliki komitmen untuk senantiasa memberikan yang terbaik kepada para pelanggan untuk produk dan pelayanan air bersih. Oleh karenanya, seluruh pegawai telah berkomitmen dalam nilai budaya perusahaan yang menjiwai kinerja para pegawai serta seluruh pengelola perusahaan. Nilai budaya perusahaan PDAM Kota Surakarta adalah:

1). Integritas (*Integrity*)

Merupakan sikap untuk bertindak sebaik mungkin sehingga bisa memperoleh kepercayaan dari pihak lain.

2). Sikap positif (*Positive attitude*)

Merupakan sikap yang menunjukkan, mendukung terhadap terciptanya sebuah lingkungan kerja yang saling menghargai serta mendukung satu dengan yang lainnya.

3). Komitmen (*Commitment*)

Merupakan sikap bekerja dengan sepenuh hati untuk mencapai hasil yang terbaik.

4). Peningkatan yang berkelanjutan (*Continuous Improvement*)

Merupakan sikap peningkatan kemampuan diri, unit kerja dan organisasi untuk mendapatkan hasil yang terbaik, tanpa henti mengembangkan industri serta manajemen.

5). Inovatif (*Innovation*)

Sikap selalu memunculkan ide baru atau menciptakan produk, alat, sistem yang dapat meningkatkan produktifitas dan pertumbuhan perusahaan.

6). Loyalitas (*Loyalty*)

Menanamkan semangat mengenal, memahami dan mengimplementasikan tujuan perusahaan sebagai bagian dari keluarga besar Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta.

Beberapa sarana yang digunakan oleh perusahaan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya perusahaan tersebut antara lain melalui keteladanan dari pemimpin perusahaan, penyisipan materi budaya perusahaan dalam pelatihan di organisasi kerja perusahaan serta adanya sosialisasi di setiap sudut perusahaan melalui media poster dan banner. Selain itu budaya perusahaan juga merupakan prinsip dasar dalam pengembangan perusahaan untuk meningkatkan keunggulan komparatif (*Comparative advantage*) dan daya saing perusahaan.

Sebagai perusaha daerah air minum yang besar dan maju serta terintegrasi di kota Surakarta, dengan jumlah pegawai yang berjumlah 440 orang maka tidak heran apabila kemudian banyak

harapan yang diamanahkan kepada PDAM Kota Surakarta baik oleh para pegawainya maupun masyarakat yang berada di sekitar PDAM Kota Surakarta. Terlepas dari perhatian perusahaan yang diharapkan oleh masyarakat yang tidak kalah pentingnya adalah dalam hal keamanan produk dari para pelanggan / konsumen, kelestarian lingkungan untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana ini telah diwacanakan dalam Undang-Undang maupun wacana di tengah masyarakat maupun pemerintah.

f. Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PDAM Kota Surakarta

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas disebutkan bahwa yang dimaksud perseroan menurut Pasal 1 ayat (1) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Produk hukum yang mengatur mengenai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan secara lebih rinci terdapat dalam Pasal 74. Pasal 74 ayat (1) yang menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Inilah yang kemudian dimaksud dengan *corporate social responsibility*.

Sedang dalam ayat (2) berbunyi tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat (3) menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ayat (4) menyatakan bahwa

commit to user

ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sesuai dengan Undang-Undang tersebut perusahaan bukan saja berkewajiban secara sosial melainkan juga kepada lingkungan. Sebagaimana pula bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebenarnya hak ini juga telah diatur dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 jo. Pasal 33 ayat (3) yang saat ini disamakan sebagai hak atas lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Isi dari Pasal tersebut adalah :

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Sehingga hak atas lingkungan hidup tersebut harapannya semakin terlindungi dengan adanya aturan tambahan seperti peraturan dan kebijakan pemerintah.

g. Dukungan Masukan Bagi Perusahaan Dalam Menerapkan Tangung Jawab Sosial

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan akan berjalan dengan baik sebagaimana terdapat masukan yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Dukungan masukan dalam implementasi kegiatan CSR di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surakarta antara lain sumber daya pelaksanaan, dana pelaksanaan program serta dukungan dari BUMD lain dalam melaksanakan kegiatan CSR kepada masyarakat kota Surakarta.

1). Sumber Daya Pelaksanaan Kegiatan CSR

a) Sumber Daya Manusia

Kegiatan CSR dianggap sebagai program yang strategis sehingga manajemen PDAM Kota Surakarta menempatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan sebagai pelaksana

program di lapangan. Untuk kegiatan CSR yang dilaksanakan di masyarakat kota Surakarta.

SDM pelaksana CSR di PDAM Kota Surakarta sendiri didukung dengan SDM-SDM yang memiliki kapabilitas dengan latar belakang pendidikan maupun pengalaman di bidang CSR.

b) Unit Pelaksana CSR Di PDAM Kota Surakarta

Kegiatan CSR yang ada di PDAM Kota Surakarta dilaksanakan oleh semua unit atau bagian yang ada di dalam PDAM Kota Surakarta, dimana masing-masing unit atau bagian memiliki program-kegiatan CSR yang berbeda sesuai dengan tujuan unit atau bagian tersebut. Sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan CSR oleh PDAM Kota Surakarta.

2). Dana Pelaksanaan Kegiatan CSR

PDAM Kota Surakarta membutuhkan dana oprasional yang besar dalam rangka untuk :

- a) Biaya oprasional dan pembangunan jaringan seperti pipa, IPA (Instalasi Pengolahan Air), IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah), perawatan dan sebagainya.
- b) Membantu PAD.
- c) Kontribusi pajak ke provinsi Jawa Tengah dan Jasa Tirta.
- d) Pemulihan alam.
- e) Pemenuhan pelayanan dan peningkatan air bersih.

Untuk biaya operasional PDAM Kota Surakarta melakukan FRAP (*Financial Recovery Action Plan*) mulai tahun 2000 yang berisi *action plan* yang telah dilakukan mulai tahun 1989. PDAM Kota Surakarta mengusulkan *Resheduling* hutang tahun 2001 dan disetujui April 2003. Isi pokok *Resheduling* adalah untuk memulihkan kekuatan PDAM Kota Surakarta ketika harus membayar angsuran pokok, bunga dan denda yang telah

berjumlah Rp 21 Milyar. Akibat penjadwalan kembali pinjaman ini selama 2,3 tahun pembayaran kurang lebih Rp 3 Milyar dan tahun 2005 melaksanakan pembayaran kurang lebih Rp 9 Milyar telah tersedia dalam RAK (Rencana Anggaran Keuangan) 2005 yang penerimanya ditargetkan Rp 43,5 Milyar.

Nilai pendapatan air dan bukan air diperoleh akibat kenaikan tahun 2001 yang rencana kondisi fisik air bersih kota Surakarta menembus angka Rp 1/liter (tarif rata-rata saat itu Rp 1.900/m³). Apabila PDAM tidak mendapatkan *Resheduling* dan dilakukan rekapitulasi, hutang PDAM Kota Surakarta menjadi kurang lebih Rp 37 Milyar.

Perubahan paradigma segera dilakukan PDAM Kota Surakarta, berdasarkan pengalaman masa lalu. PDAM Kota Surakarta yang awalnya berpola konservatif diubah pada era MDE (*Millenium Development Goals*) 2015, yaitu manajemen pengelolaan air minum segera disesuaikan :

- a) Membuat pedoman tarif baru yang tidak rigid mengingat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah dinyatakan tak berlaku dan diganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- b) Mencerminkan tingkat resiko akibat perubahan bisnis air minum.
- c) Perlunya kerjasama antar daerah.
- d) Sesuai dengan *Corporate Plan* PDAM Kota Surakarta 2011-2020 dan amanah Perda Nomor 1 Tahun 2004 mengisyaratkan bahwa tarif akan disesuaikan setiap 2 (dua) tahun.

Dana oprasional yang dipakai untuk program PDAM Kota Surakarta maka diperoleh laba bersih, dimana laba ini digunakan untuk pelaksanaan CSR. Dalam penggunaan laba tersebut terdapat suatu *commit to user*, maka PDAM Kota Surakarata

berpedoman pada dua peraturan yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Peraturan yang pertama, yaitu ada dalam Pasal 20 ayat (1) huruf (c) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang isi Pasalnya sebagai berikut :

“ Penggunaan Laba Bersih, ditetapkan sebagai berikut :

- c. untuk Cadangan Umum 15%, Sosial dan Pendidikan 10%, Jasa Produksi 10%, Dana Pensiun 10%, sehingga berjumlah 45% ”.

Laba bersih yang sudah disebutkan merupakan laba yang sudah dibagi dengan penggunaan untuk dana pembangunan daerah sebesar 30% dan untuk anggaran belanja daerah sebesar 25%.

Selain itu, penggunaan laba bersih juga dibagi menjadi dua alternatif sesuai dengan penjelasan yang ada dalam Pasal 20 ayat (1) yang menjelaskan sebagai berikut :

“ Dalam pembagian laba diberikan 2 kemungkinan.

Dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini digunakan alternatif A dari Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1962. Sebab modal perusahaan seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Bilamana modal perusahaan terdiri dari sebagian kekayaan daerah yang dipisahkan serta sebagian modal pihak lain maka dapat digunakan alternatif B dari Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1962 ”.

Dari penjelasan diatas maka dalam pembagian laba bersih terdapat dua alternatif, diantaranya :

commit to user

a) Alternatif A yaitu menggunakan pembagian yang sudah tercantum di dalam Pasal 20 ayat (1) huruf (c) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

b) Alternatif B yaitu menggunakan pembagian yang sudah tercantum di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Peraturan yang kedua yaitu ada dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang isi Pasalnya sebagai berikut :

Pasal 25

- (1). Tjadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2). Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penjusutan, tjadangan tudjuan dan pengurangan lain jang wadjar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :

A. Bagi Perusahaan Daerah jang modalnja untuk seluruhnja terdiri dari kekajaan Daerah jang dipisahkan :

- a. untuk dana pembangunan Daerah 30%;
- b. untuk Anggaran Belandja Daerah 25%;
- c. untuk tjadangan umum, sosial dan pendidikan, djasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan, jang besarnja masing-masing ditentukan dalam peraturan pendirian masing-masing Perusahaan Daerah berdjumlah 45%.

B. Bagi Perusahaan Daerah modalnja untuk sebagian terdiri dan kekajaan Daerah jang dipisahkan setelah dikeluarkan zakat jang dipandang perlu :

- a. untuk dana pembangunan Daerah 30%;
- b. untuk Anggaran Belandja Daerah 25%;
- c. untuk tjadangan umum, sosial dan pendidikan, djasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan, jang besarnja masing-masing

ditentukan dalam peraturan pendirian masing-masing Perusahaan Daerah berjumlah 45%.

- (3). Laba yang diperoleh Daerah baik dari saham prioritas maupun saham biasa dapat dipergunakan untuk keperluan routine dan/atau keperluan pembangunan Daerah.
- (4). Penggunaan laba untuk tjadangan umum bilamana telah tertjapai tudjuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Pemerintah Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah.
- (5). Tjara mengurus dan penggunaan dana penjusutan dan tjadangan tudjuan termaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas.
- (6). Diperusahaan Daerah yang tidak menghasilkan laba seperti tersebut diatas disebabkan karena pertimbangan dan kebidjaksanaan Pemerintah Daerah dapat djuga diberi djasa produksi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (7). Dengan Peraturan Daerah oleh Daerah Atasan dapat diserahkan laba bersih untuk dana pembangunan Daerah termaksud pada ayat (2) dan (3) kepada Daerah bawahannya untuk pembangunan daerah.

Dengan adanya dua peraturan diatas maka membantu PDAM Kota Surakarta dalam penggunaan laba bersih yang diperoleh dari pemakaian dana oprasional, sehingga dapat terbagi dengan baik dan terarah pemakiannya.

h. Pelaksanaan Kegiatan CSR PDAM Kota Surakarta Terhadap Pelestarian Wilayah Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo

PDAM Kota Surakarta dalam melaksanakan kegiatan CSR mempunyai beberapa kegiatan pelaksanaan terhadap pelestarian di wilayah daerah aliran sungai bengawan solo, dimana setiap kegiatan pelaksanaan CSR tersebut berbeda sesuai dengan yang dituju. Kegiatan pelaksanaan tersebut antara lain :

1). Penerima Jasa

Dalam hal ini penerima jasa antara lain provinsi Jawa Tengah dan Perum Jasa Tirta I, PDAM Kota Surakarta dalam pelaksanaan CSR kepada penerima jasa atas pemanfaatan *commit to user*

wilayah daerah aliran sungai bengawan solo adalah sebagai berikut :

- a) Membayar pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Bengawan Solo setiap bulannya.
- b) Melakukan izin retribusi atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Bengawan Solo setiap bulannya.
- c) Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air (pemungutan oleh Perum Jasa Tirta I) setiap bulannya

2). Masyarakat kota Surakarta

Dalam hal ini masyarakat Kota Surakarta, khususnya masyarakat di sekitar wilayah daerah aliran sungai bengawan solo, dapat memanfaatkan dari pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PDAM Kota Surakarta sebagai bentuk atas pemanfaatan wilayah daerah aliran sungai bengawan solo, antara lain terdiri dari :

- a) Pembuatan hydran (bangunan penampungan air) umum seperti di daerah Pajang, Pasar Kliwon, Semanggi dan lain-lain di daerah sekitar Surakarta.
- b) Melakukan kegiatan donor darah yang dilakukan oleh PDAM Kota Surakarta.
- c) Melakukan pengelolaan limbah cair di daerah Mojosongo dan Semanggi.
- d) Melakukan teknik-teknik penguatan peran masyarakat sekitar Surakarta antara lain :
 - (1). Informasi
 - (2). Pelatihan
 - (3). Pemberdayaan
 - (4). Konsultasi (forum)
 - (5). Diskusi
 - (6). Sosialisasi/penyuluhan
 - (7). Dengar pendapat

- e) Membuat forum pelanggan yang berfungsi sebagai :
- (1). Wadah penyaluran aspirasi dan tuntutan masyarakat
 - (2). Mekanisme administrasi
 - (3). Sifatnya terbuka
 - (4). Perwakilan dari *stakeholders*
 - (5). Organisasi kepanitiaan
 - (6). Ruang publik / pelanggan
- g) Melakukan Pertemuan antara pelanggan & forum pelanggan yang membahas antara lain :
- (1). Temu pelanggan : interaksi hanya dengan pelanggan dengan tujuan menyelesaikan keluhan
 - (2). Forum pelanggan : interaksi dengan pemangku kepentingan & pelanggan
- Dilakukan dalam waktu satu minggu sekali di PDAM Kota Surakarta. Dengan tujuan membahas isu-isu & penanganannya
- h) Membentuk forum komunikasi di PDAM Kota Surakarta
- Forum pelanggan :
- (1). Forum Komunikasi “forkompamta” di Wilayah Utara
Merupakan suatu forum yang membahas tentang distribusi, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air
 - (2). MPA : Masyarakat Peduli Air
Merupakan suatu forum yang dibentuk oleh masyarakat yang peduli dengan air
 - (3). Paguyuban Pengguna PDAM “Tirta Dharma”
Merupakan suatu forum yang membahas tentang distribusi, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air
- Penyuluhan dan Sosialisasi di tingkat RT/RW/Kelurahan di seluruh wilayah Utara Surakarta

3). Lingkungan

Meliputi kegiatan-kegiatan yang bertujuan memelihara dan melestarikan lingkungan hidup serta melakukan konservasi lingkungan yang ada di wilayah daerah aliran sungai bengawan solo meliputi :

a) *Spring Water*

Pemanfaatan air di area Merapi lokasi kapasitas 3.404 l/dt dimanfaatkan mulai sejak tahun 1980.

b) *Surface Water*

Pengolahan air di permukaan, yaitu IPA Jurug dengan kapasitas 100 l/dt.

c) *Social Responsibility*

Mengubah motto “Melayani Lebih Bersih” menjadi “Bersama kami Memulihkan Alam”.

Social Responsibility ini dilakukan dengan :

- (1). Pembuatan Master Plan – PDAM Kota Surakarta dengan daerah Kabupaten Boyolali yang memiliki mata air.
- (2). Meningkatkan Forum Komunikasi PDAM Kota Surakarta dengan penggunaan air lain dan pelanggan.
- (3). Mempelopori dan membiayai pembuatan sumur resapan (*recharge*) di berbagai wilayah kota Surakarta.

2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Beserta Solusi Penyelesaiannya

a. Kendala atau Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta

PDAM Kota Surakarta dalam melakukan kegiatan tanggungjawab sosial atau CSR terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat Surakarta mempunyai beban yang sangat berat.

Sehingga dalam kegiatannya memunculkan suatu hambatan dimana PDAM Kota Surakarta tidak dapat bekerja secara optimal. Hambatan-hambatan yang menjadi beban PDAM Kota Surakarta antara lain :

- 1). PDAM Kota Surakarta memiliki hutang kurang lebih 37 Milyar yang disebabkan kenaikan nilai pendapatan air dan non air pada tahun 2001 yang secara *psychologist* air bersih Surakarta menembus angka Rp. 1,00 /liter (tarif rata-rata saat itu Rp. 1.900,00 /m³).
- 2). Penjualan air yang dilakukan PDAM Kota Surakarta kepada masyarakat kota Surakarta dengan biaya yang tinggi yaitu sekitar Rp. 3.106,00 /m³ sehingga tidak menguntungkan bagi masyarakat miskin dan mengurangi laba perusahaan.
- 3). Kebutuhan air bersih sampai dengan tahun 2011 diprediksikan bahwa masih ada kekurangan pemenuhan air kurang lebih 280,43 liter/detik.
- 4). PDAM Kota Surakarta dalam pemenuhan air bersih tidak dapat melakukan pengambilan sumber air dengan membuat sumur-sumur dalam lagi.
- 5). PDAM Kota Surakarta merupakan Suatu Perusahaan Daerah (Perusda) dimana tidak ada pengaturan yang jelas tentang pengaturan CSR di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

b. Solusi Dari Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta

PDAM Kota Surakarta dalam melakukan kegiatan tanggungjawab sosial atau CSR terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat Surakarta mempunyai hambatan-hambatan yang mengganggu proses pelaksanaan tanggungjawab sosial atau CSRnya. Sehingga PDAM Kota Surakarta bekerja keras dan berusaha untuk menanggulangi hambatan tersebut sehingga tidak menjadi beban

yang berat dalam melaksanakan kegiatan CSR tersebut. Solusi dari hambatan-hambatan yang menjadi beban PDAM Kota Surakarta antara lain :

- 1). Biaya operasional PDAM Kota Surakarta yang minimal atau semakin menipis yang digunakan untuk melunasi hutang, Maka PDAM Kota Surakarta melakukan FRAP (*Financial Recovery Action Plan*) mulai tahun 2000 yang berisi *action plan* yang telah dilakukan mulai tahun 1989 yaitu berupa *Resheduling* hutang tahun 2001 yang disetujui pada tahun 2003.
- 2). Untuk mengatasi masyarakat miskin yang tidak dapat membeli air bersih atau air minum maka PDAM Kota Surakarta membuat Hydran Umum (Pembangunan Penampungan Air Umum) di Kota Surakarta yang berjumlah kurang lebih 460 lokasi dengan jumlah layanan 46.000 (1 HU – 100 Jiwa) atau 9 % penduduk kota Surakarta.
- 3). PDAM kota Surakarta melakukan penelitian yang membahas tentang tingkat resiko akibat perubahan bisnis air minum.
- 4). PDAM Kota Surakarta melakukan penambahan kapasitas IPA (Instalasi Penolahan Air) di sungai Bengawan Solo di kawasan utara sampai dengan 100 l/det dan pembuatan IPA di sungai Bengawan Solo kawasan selatan diprediksikan mencapai 300 l/det.
- 5). Dalam hal pengaturan pelaksanaan kegiatan CSR PDAM Kota Surakarta yang tidak jelas pengaturannya maka dalam melaksanakan kegiatan CSR berpedoman pada dua peraturan yaitu : Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Terhadap Pelestarian Lingkungan Yang Disinergikan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Telah Ada

Pembahasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh PDAM Kota Surakarta dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan berdasarkan teori dari Michael Johnson (*agency theory*) dimana kebijakan pelaksanaan CSR yang dikeluarkan oleh PDAM Kota Surakarta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undang di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan melihat peraturan-peraturan tersebut, maka PDAM Kota Surakarta dapat melaksanakan kegiatan CSR sesuai dengan peraturan yang ada.

Peraturan-peraturan di atas merupakan suatu peraturan yang dijadikan pedoman oleh PDAM Kota Surakarta untuk melaksanakan tuntutan kegiatan CSRnya yaitu dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang isi Pasalnya sebagai berikut :

Pasal 25

- (1). Tjadian diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2). Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penjumlahan, tjadian tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - A. Bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan :

- a. untuk dana pembangunan Daerah 30%;
 - b. untuk Anggaran Belanja Daerah 25%;
 - c. untuk tjadangan umum, sosial dan pendidikan, djasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan, jang besarnja masing-masing ditentukan dalam peraturan pendirian masing-masing Perusahaan Daerah berdjumlah 45%.
- B. Bagi Perusahaan Daerah modalnja untuk sebagian terdiri dan kekajaan Daerah jang dipisahkan setelah dikeluarkan zakat jang dipandang perlu :
- a. untuk dana pembangunan Daerah 30%;
 - b. untuk Anggaran Belanja Daerah 25%;
 - c. untuk tjadangan umum, sosial dan pendidikan, djasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan, jang besarnja masing-masing ditentukan dalam peraturan pendirian masing-masing Perusahaan Daerah berdjumlah 45%.
- (3). Laba jang diperoleh Daerah baik dari saham prioritas maupun saham biasa dapat dipergunakan untuk keperluan routine dan/atau keperluan pembangunan Daerah.
 - (4). Penggunaan laba untuk tjadangan umum bilamana telah tertjapai tudjuannja dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan keputusan Pemerintah Daerah jang mendirikan Perusahaan Daerah.
 - (5). Tjara mengurus dan penggunaan dana penjusutan dan tjadangan tudjuan termaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas.
 - (6). Diperusahaan Daerah jang tidak menghasilkan laba seperti tersebut diatas disebabkan karena pertimbangan dan kebidjaksanaan Pemerintah Daerah dapat djuga diberi djasa produksi jang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
 - (7). Dengan Peraturan Daerah oleh Daerah Atasan dapat diserahkan laba bersih untuk dana pembangunan Daerah termaksud pada ayat (2) dan (3) kepada Daerah bawahannja untuk pembangunan daerah.

Pasal ini mengandung arti bahwa pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PDAM Kota Surakarta dengan penggunaan suatu laba yang diperoleh dari biaya oprasional yang kemudian dipergunakan untuk pembangunan daerah.

Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Pasal 5A Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dimana isi Pasal sebagai berikut :

“Dalam mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, perusahaan mempunyai tugas membantu Walikota dalam hal melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah guna menyelenggarakan penyediaan air minum dan pengelolaan limbah untuk kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum”.

Pasal ini mengandung arti bahwa PDAM Kota Surakarta harus melaksanakan CSR. PDAM Kota Surakarta dalam melaksanakan kegiatan CSR mempunyai beberapa kegiatan pelaksanaan terhadap pelestarian di wilayah daerah aliran sungai bengawan solo, dimana setiap kegiatan pelaksanaan CSR tersebut berbeda sesuai dengan yang dituju. Kegiatan pelaksanaan tersebut antara lain :

1). Penerima Jasa

Dalam hal ini penerima jasa antara lain provinsi Jawa Tengah dan Perum Jasa Tirta I, PDAM Kota Surakarta dalam pelaksanaan CSR kepada penerima jasa atas pemanfaatan wilayah daerah aliran sungai bengawan solo adalah sebagai berikut :

- a) Membayar pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Bengawan Solo setiap bulannya.
- b) Melakukan izin retribusi atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Bengawan Solo setiap bulannya.
- c) Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air (pemungutan oleh Perum Jasa Tirta I) setiap bulannya

2). Masyarakat kota Surakarta

Dalam hal ini masyarakat Kota Surakarta, khususnya masyarakat di sekitar wilayah daerah aliran sungai bengawan solo, dapat memanfaatkan dari pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PDAM Kota Surakarta sebagai bentuk atas pemanfaatan *commit to user*

wilayah daerah aliran sungai bengawan solo, antara lain terdiri dari :

- a) Pembuatan hydran (bangunan penampungan air) umum seperti di daerah Pajang, Pasar Kliwon, Semanggi dan lain-lain diarah sekitar Surakarta.
- b) Melakukan kegiatan donor darah yang dilakukan oleh PDAM Kota Surakarta.
- c) Melakukan pengelolaan limbah cair di daerah Mojosongo dan Semanggi.
- d) Melakukan teknik-teknik penguatan peran masyarakat sekitar Surakarta antara lain :
 - (1). Informasi
 - (2). Pelatihan
 - (3). Pemberdayaan
 - (4). Konsultasi (forum)
 - (5). Diskusi
 - (6). Sosialisasi/penyuluhan
 - (7). Dengar pendapat
- e) Membuat forum pelanggan yang berfungsi sebagai :
 - (1). Wadah penyaluran aspirasi dan tuntutan masyarakat
 - (2). Mekanisme administrasi
 - (3). Sifatnya terbuka
 - (4). Perwakilan dari *stakeholders*
 - (5). Organisasi kepanitiaan
 - (6). Ruang publik / pelanggan
- f) Melakukan Pertemuan antara pelanggan & forum pelanggan yang membahas antara lain :
 - (1). Temu pelanggan : interaksi hanya dengan pelanggan dengan tujuan menyelesaikan keluhan
 - (2). Forum pelanggan : interaksi dengan pemangku kepentingan & pelanggan

Dilakukan dalam waktu satu minggu sekali di PDAM Kota Surakarta. Dengan tujuan membahas isu-isu & penanganannya

g) Membentuk forum komunikasi di PDAM Kota Surakarta

Forum pelanggan :

(1). Forum Komunikasi “forkompamta” di Wilayah Utara

Merupakan suatu forum yang membahas tentang distribusi, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air

(2). MPA : Masyarakat Peduli Air

Merupakan suatu forum yang dibentuk oleh masyarakat yang peduli dengan air

(3). Paguyuban Pengguna PDAM “Tirta Dharma”

Merupakan suatu forum yang membahas tentang distribusi, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas air

Penyuluhan dan Sosialisasi di tingkat RT/RW/Kelurahan di seluruh wilayah Utara Surakarta

3). Lingkungan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta bukan saja berkewajiban secara sosial melainkan juga kepada lingkungan. Sebagaimana pula bahwa hak atas lingkungan hidup merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebenarnya hak ini juga telah diatur dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 jo. Pasal 33 ayat (3) yang saat ini disamakan sebagai sebagai hak atas lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Isi dari Pasal tersebut adalah :

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.

Sehingga hak atas lingkungan hidup tersebut harapannya semakin terlindungi dengan adanya aturan tambahan seperti peraturan dan kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, pihak PDAM Kota Surakarta melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan memelihara dan melestarikan lingkungan hidup serta melakukan konservasi lingkungan yang ada di wilayah daerah aliran sungai bengawan solo meliputi :

a) *Spring Water*

Pemanfaatan air di area Merapi lokasi kapasitas 3.404 l/dt baru bisa dimanfaatkan sejak tahun 1980.

b) *Surface Water*

Pengolahan air di permukaan, yaitu Instalasi Pengolahan Air (IPA) Jurug dengan kapasitas 100 l/dt.

c) *Social Responsibility*

Mengubah motto “Melayani Lebih Bersih” menjadi “Bersama kami Memulihkan Alam”.

Social Responsibility ini dilakukan dengan :

- (1). Pembuatan Master Plan – PDAM Kota Surakarta dengan daerah Kabupaten Boyolali yang memiliki mata air.
- (2). Meningkatkan Forum Komunikasi PDAM Kota Surakarta dengan penggunaan air lain dan pelanggan.
- (3). Mempelopori dan membiayai pembuatan sumur resapan (*recharge*) di berbagai wilayah kota Surakarta.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat produk hukum yang mengatur mengenai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan, secara rincinya terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Inilah yang kemudian dimaksud dengan *corporate social responsibility*.

Dalam ayat (2) Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

Dalam ayat (3) Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa :

“Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adapun ayat (4) menyatakan bahwa :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah”.

Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak secara langsung mengatur Perusahaan Daerah atau BUMD tetapi hanya mengatur Perseroan Terbatas atau BUMN saja. Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara langsung Perusahaan Daerah akan tetapi penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh PDAM Kota Surakarta sudah sinergis dengan peraturan yang telah ada.

2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta Beserta Solusi Penyelesaiannya

a. Kendala atau Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dianalisis, penulis berpendapat bahwa dalam melaksanakan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) PDAM Kota Surakarta yang merupakan salah satu program kerja dari Bina Lingkungan (BL).PDAM Kota Surakarta mempunyai hambatan-hambatan yang mengganggu proses pelaksanaan tanggungjawab sosial atau CSRnya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain :

- 1). Penjualan air yang dilakukan PDAM Kota Surakarta kepada masyarakat kota Surakarta dengan biaya yang tinggi yaitu sekitar Rp. 3.106,00 /m³ sehingga tidak menguntungkan bagi masyarakat miskin dan mengurangi laba perusahaan. Penulis berpendapat dalam hal ini yang menjadi hambatan yaitu bahwa penjualan air tidak sepenuhnya bisa dijual kepada seluruh masyarakat kota Surakarta, terutama rakyat miskin karena dengan biaya tinggi atas penjualan air yang dilakukan oleh PDAM Kota Surakarta dapat mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat membeli dan mengurangi laba perusahaan
- 2). PDAM Kota Surakarta memiliki hutang kurang lebih 37 Milyar yang disebabkan kenaikan nilai pendapatan air dan non air pada tahun 2001 yang secara psikologis air bersih Surakarta menembus angka Rp. 1,00 /liter (tarif rata-rata saat itu Rp. 1.900,00 /m³)
- 3). Kebutuhan air bersih sampai dengan tahun 2011 diprediksikan bahwa masih ada kekurangan pemenuhan air

kurang lebih 280,43 liter/detik. Penulis berpendapat jika masih ada kekurangan pemenuhan air maka akan mengakibatkan citra buruk pelayanan dari PDAM Surakarta dan masyarakat terutama dari pelanggan PDAM Surakarta menjadi kecewa

- 4). PDAM Kota Surakarta dalam pemenuhan air bersih tidak dapat melakukan pengambilan sumber air dengan membuat sumur-sumur dalam lagi. Penulis berpendapat jika PDAM Kota Surakarta tetap melakukan pengambilan sumber air dengan membuat sumur-sumur dalam lagi, maka akan mengakibatkan air pada sumur-sumur dalam tersebut akan mudah habis atau terbatas dan juga dapat mengakibatkan sumur-sumur masyarakat sekitar menjadi cepat mudah habis karena air tanah yang terdapat di dalam sumur akan teresap oleh sumur-sumur PDAM kota Surakarta
- 5). PDAM Kota Surakarta merupakan Suatu Perusahaan Daerah (Perusda) dimana tidak ada pengaturan yang jelas tentang pengaturan CSR di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Penulis berpendapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya mengatur tentang CSR pada perseroan terbatas saja dan tidak mengatur pada perusahaan daerah, sehingga pelaksanaan CSR pada PDAM Kota Surakarta tidak ada pengaturannya

b. Solusi Dari Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta

Ada beberapa macam solusi dari hambatan-hambatan yang menjadi beban PDAM Kota Surakarta antara lain :

- 1). Untuk mengatasi hambatan tersebut maka PDAM Kota Surakarta membuat Hidran Umum (Pembangunan Penampungan Air Umum) di Kota Surakarta yang

berjumlah kurang lebih 460 lokasi dengan jumlah layanan 46.000 (1 HU – 100 Jiwa) atau 9 % penduduk kota Surakarta

- 2). Biaya operasional PDAM Kota Surakarta yang minimal atau semakin menipis yang digunakan untuk melunasi hutang, Maka PDAM Kota Surakarta melakukan FRAP (*Financial Recovery Action Plan*) mulai tahun 2000 yang berisi *action plan* yang telah dilakukan mulai tahun 1989 yaitu berupa *Resheduling* hutang tahun 2001. Penulis berpendapat dengan melakukan *Resheduling* hutang maka PDAM Kota Surakarta dapat menambah dana untuk biaya operasional sehingga PDAM Kota Surakarta dapat segera melunasi hutang-hutang
- 3). PDAM kota Surakarta melakukan penelitian yang membahas tentang tingkat resiko akibat perubahan bisnis air minum. Penulis berpendapat bahwa dengan melakukan penelitian tersebut maka PDAM Kota Surakarta dapat mengetahui segala sesuatu tentang tingkat resiko akibat perubahan bisnis air minum dan PDAM Kota Surakarta dapat langsung melakukan pencegahan terhadap tingkat resiko akibat perubahan bisnis air minum
- 4). PDAM Kota Surakarta melakukan penambahan kapasitas IPA (Instalasi Pengolahan Air) di sungai Bengawan Solo di kawasan utara sampai dengan 100 l/det dan pembuatan IPA di sungai Bengawan Solo kawasan selatan diprediksikan mencapai 300 l/det. Penulis berpendapat dengan melakukan penambahan kapasitas IPA (Instalasi Pengelolahan Air) di sungai Bengawan Solo di kawasan utara dan selatan adalah hal yang paling tepat dilakukan oleh PDAM Kota Surakarta karena dapat mengatasi kekurangan air bersih atau air minum

5). Dalam hal pengaturan pelaksanaan kegiatan CSR PDAM Kota Surakarta yang tidak jelas pengaturannya maka dalam melaksanakan kegiatan CSR berpedoman pada dua peraturan yaitu : Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Peraturan yang pertama yaitu dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah merupakan suatu peraturan yang dijadikan pedoman oleh PDAM Kota Surakarta untuk melaksanakan tuntutan kegiatan CSRnya dalam hal pembagian laba dari penggunaan biaya oprasional, dimana pembagian laba tersebut sebagai berikut :

Cadangan dapat dibedakan dalam cadangan terbuka, yaitu yang besar jumlahnya ternyata dengan tegas pada neraca dan cadangan rahasia dan diam yang besar jumlahnya tidak dapat ternyata dari neraca.

Cadangan rahasia dan cadangan diam yang dapat dibentuk antara lain dengan cara yang berikut :

- ke 1 menilai barang-barang modal jauh lebih rendah dari pada nilai yang sebenarnya.
- ke 2 tidak memuat barang-modal pada neraca.
- ke 3 memuat hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban membayar dengan jumlah yang lebih tinggi dari pada yang sebenarnya dan
- ke 4 memuat kewajiban membayar pada neraca yang sebenarnya tidak ada, jadi pada umumnya penilaian yang lebih rendah daripada pos-pos activa

(kekayaan) serta penilaian yang lebih tinggi dari pos-pos passiva (hutang).

Hanya pimpinan perusahaan yang mengetahui adanya serta besarnya cadangan itu, akan tetapi orang luar tidak mengetahuinya. Keberatan terhadap pembentukan cadangan rahasia dan diam antara lain adalah sebagai berikut :

- a) memberikan sebab untuk ekspansi yang irrasional;
- b) apabila sekumpulan aktiva dimuat dalam buku untuk jumlah yang jauh lebih rendah daripada yang sebenarnya, maka dapat timbul bahaya bahwa untuk selanjutnya aktiva ini akan dihapuskan dari harganya yang rendah itu dan karena itu, maka harga pokok barang yang diproduksi akan sangat rendah.

Hal ini akan menyebabkan "merusak harga" (*prijsbederf*). Jika hal ini terjadi dan pada waktunya diperlukan aktiva baru, maka besar kemungkinan bahwa jumlah penghapusan harta yang telah dikumpulkan tidak akan mencukupi untuk mendapatkan penggantinya.

- c) karena aktiva dimuat dengan harga yang lebih rendah, maka akan terdapat kemungkinan bahwa aktiva yang bersangkutan akan dijual untuk harga yang lebih rendah itu. Keberatan-keberatan seperti tersebut diatas itu menyebabkan perlu diadakannya larangan untuk membentuk cadangan diam dan rahasia, terutama berkenaan dengan kalkulasi harga pokok untuk kepentingan politik harga.

Laba bersih yang dimaksudkan dalam Pasal ini adalah laba yang dihitung secara ekonomi perusahaan, setelah dikurangi dengan semua koreksi yang dianggap perlu dan cadangan tujuan yang wajar dalam perusahaan. Cadangan tujuan

(*bestmingsreserves*) adalah cadangan yang dibentuk dari laba, yang tidak merupakan koreksi daripada kekayaan (*activa*) atau kewajiban/hutang kepada pihak ketiga yang dimuat pada neraca untuk jumlah lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Seperti ternyata dari namanya maka cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu seperti : cadangan pembaharuan, cadangan perluasan, cadangan untuk selisih kurs, cadangan untuk melunasi hutang obligasi, cadangan asuransi risiko sendiri dan sebagainya. Cadangan umum dimaksudkan untuk menampung hal-hal dan kejadian yang tidak dapat diduga semula. Dana pembangunan dimaksudkan sebagai kewajiban sumbangan kepada Daerah untuk keperluan pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sosial dan Pendidikan adalah untuk kepentingan Pegawai/pekerja perusahaan antara lain untuk mempertinggi mutu kesehatan dan kecakapan. Dalam Pasal ini dimaksudkan zakat bagi perusahaan yang modalnya untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pemerintah Daerah mengatur supaya dalam hal ini diikuti petunjuk dari Menteri Agama. Jasa Produksi dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai/pekerja karena hasil pekerjaannya yang sangat dihargai oleh konsumen hingga karenanya masih diperoleh laba. Sumbangan dana pensiun dan sokongan dimaksudkan untuk membentuk dana guna menampung pembayaran-pembayaran kepada pegawai-pegawai yang pada waktu berlakunya Undang-undang ini sudah lanjut usianya dan tidak dapat dimasukkan kedalam pensiun yang akan dibentuk itu. Premi untuk pensiun biasa merupakan bagian

dari harga pokok barang-barang yang diproduksi, yang akan dipotong dari gaji pegawai atau upah pekerja. Kepada perusahaan yang menurut sifat pekerjaannya menyebabkan tidak didapatnya laba, maka untuk menghargai jasa kerja dalam perusahaan semacam itu Pemerintah Daerah dapat memberikan jasa produksi.

Peraturan yang kedua yaitu dalam Pasal merupakan suatu peraturan yang dijadikan pedoman oleh PDAM Kota Surakarta untuk melaksanakan tuntutan kegiatan CSRnya yaitu dalam Pasal 20 ayat (1) huruf (c) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang isi Pasalnya sebagai berikut :

“ Penggunaan Laba Bersih, ditetapkan sebagai berikut :

- c. untuk Cadangan Umum 15%, Sosial dan Pendidikan 10%, Jasa Produksi 10%, Dana Pensiun 10%, sehingga berjumlah 45% ”.

Laba bersih yang sudah disebutkan merupakan laba yang sudah dibagi dengan penggunaan untuk dana pembangunan daerah sebesar 30% dan untuk anggaran belanja daerah sebesar 25%. Selain itu, penggunaan laba bersih juga dibagi menjadi dua alternatif sesuai dengan penjelasan yang ada dalam Pasal 20 ayat (1) diantaranya :

- a) Alternatif A yaitu menggunakan pembagian yang sudah tercantum di dalam Pasal 20 ayat (1) huruf (c) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

b) Alternatif B yaitu menggunakan pembagian yang sudah tercantum di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

Selain itu, dalam Pasal 20 ayat (1) huruf (c) juga diperkuat dengan Pasal 5A Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. Pasal ini mengandung arti bahwa PDAM Kota Surakarta harus melaksanakan CSR. PDAM Kota Surakarta dalam melaksanakan kegiatan CSR mempunyai beberapa kegiatan pelaksanaan terhadap pelestarian di wilayah daerah aliran sungai bengawan solo, dimana setiap kegiatan pelaksanaan CSR tersebut berbeda sesuai dengan yang dituju. Jadi setiap pelaksanaan kegiatan CSR yang dilakukan oleh PDAM Kota Surakarta berpedoman pada kedua peraturan diatas

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta terhadap pelestarian wilayah daerah aliran sungai bengawan solo pada prinsipnya telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur secara langsung Perusahaan Daerah akan tetapi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan CSR oleh PDAM Kota Surakarta.
 - b. Pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) telah mendapatkan dukungan yaitu sumber daya pelaksanaan Kegiatan CSR (sumber daya manusia dan unit pelaksanaan CSR di PDAM Kota Surakarta), dana pelaksanaan kegiatan CSR serta dukungan dari BUMD lain dalam melaksanakan kegiatan CSR kepada masyarakat kota Surakarta.
 - c. Kegiatan pelaksanaan kegiatan CSR oleh PDAM Kota Surakarta adalah sebagai berikut: (1) Penerima Jasa seperti membayar pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Bengawan Solo setiap bulannya, melakukan izin retribusi atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan Bengawan Solo setiap bulannya,

- membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air (pemungutan oleh Perum Jasa Tirta I) setiap bulannya, (2) Masyarakat Kota Surakarta seperti Pembuatan hydran (bangunan penampungan air) umum seperti di daerah Pajang, Pasar Kliwon, Semanggi dan lain-lain diarah sekitar Surakarta, Melakukan kegiatan donor darah yang dilakukan oleh PDAM Kota Surakarta, Melakukan pengelolaan limbah cair di daerah Mojosongo dan Semanggi, Melakukan teknik-teknik penguatan peran masyarakat, Membuat forum pelanggan, Melakukan Pertemuan antara pelanggan dan forum pelanggan, Membentuk forum komunikasi PDAM Kota Surakarta, (3) Lingkungan seperti *Spring Water, Surface Water, Social Responsibility*.
2. Ada beberapa faktor hambatan yang dihadapi oleh PDAM Kota Surakarta dalam Pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial, yaitu (1) PDAM Kota Surakarta memiliki hutang kurang lebih 37 Milyar yang disebabkan kenaikan nilai pendapatan air dan non air pada tahun 2001 yang secara *psychologist* air bersih Surakarta menembus angka Rp. 1,00 /liter (tarif rata-rata saat itu Rp. 1.900,00 /m³), (2) Penjualan air yang dilakukan PDAM Kota Surakarta kepada masyarakat kota Surakarta dengan biaya yang tinggi yaitu sekitar Rp. 3.106,00 /m³ sehingga tidak menguntungkan bagi masyarakat miskin, (3) Kebutuhan air bersih sampai dengan tahun 2011 diprediksikan bahwa masih ada kekurangan pemenuhan air kurang lebih 280,43 liter/detik, (4) PDAM Kota Surakarta dalam pemenuhan air bersih tidak dapat melakukan pengambilan sumber air dengan membuat sumur-sumur dalam lagi, (5) PDAM Kota Surakarta merupakan Suatu Perusahaan Daerah (Perusda) dimana tidak ada pengaturan yang jelas tentang pengaturan CSR di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Solusi dari hambatan-hambatan yang menjadi beban PDAM Kota Surakarta adalah sebagai berikut : (1) Untuk mengatasi hambatan tersebut maka PDAM Kota Surakarta membuat Hidran Umum (Pembangunan Penampungan

Air Umum) di Kota Surakarta yang berjumlah kurang lebih 460 lokasi dengan jumlah layanan 46.000 (1 HU – 100 Jiwa) atau 9 % penduduk kota Surakarta (2) Untuk biaya operasional PDAM Kota Surakarta yang minimal atau semakin menipis, Maka PDAM Kota Surakarta melakukan FRAP (*Financial Recovery Action Plan*) mulai tahun 2000 yang berisi *action plan* yang telah dilakukan mulai tahun 1989 yaitu berupa *Resheduling* hutang tahun 2001, (2) PDAM kota Surakarta melakukan penelitian yang membahas tentang tingkat resiko akibat perubahan bisnis air minum, (3) PDAM Kota Surakarta melakukan penambahan kapasitas IPA (Instalasi Penolahan Air) di sungai Bengawan Solo di kawasan utara sampai dengan 100 l/det dan pembuatan IPA di sungai Bengawan Solo kawasan selatan diprediksikan mencapai 300 l/det, (4) Dalam hal pengaturan pelaksanaan kegiatan CSR PDAM Kota Surakarta yang tidak jelas pengaturannya maka dalam melaksanakan kegiatan CSR berpedoman pada dua peraturan yaitu : Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.


B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta dalam mencapai Misi dan Tujuan Kegiatan CSR PDAM Kota Surakarta serta meningkatkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan air yang bersih atau air minum, yaitu :

1. PDAM Kota Surakarta wajib menyiapkan program untuk pelaksanaan CSR yang berpedoman dengan dua peraturan yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan

Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dengan tujuan memberikan *responsibility* kepada masyarakat Surakarta.

2. Perlu dikembangkannya lagi program CSR oleh PDAM Kota Surakarta yang berupa *Hydran* umum untuk mencukupi kebutuhan masyarakat miskin yang berada di wilayah Surakarta.
3. Perlu direvisinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dengan mengakomodir peraturan tentang CSR dan disinkronkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rozali. 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Achmad Lamo. *Ada Apa Dengan Kolaka ?*. <http://andialama.blogspot.com/>>[10 November 2010]
- Al Sentot Sudarwanto. 2009. *Menelisik Konsep Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Lingkungan Hidup Ekosains Vol 1 No 2 Juni 2009. Surakarta: Program Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan, Universitas Sebelas Maret.
- Amin Widjaja Tunggal. 2007. *Corporate Social Responsibility (CSR) Konsep dan Kasus*. Jakarta: Harvarindo.
- Andrews, Colin Mac & Ichlasul Amal (eds.). 1993. *Hubungan Pusat Daerah Dalam Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Firman. *Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan*. <http://www.kutaikartanegara.com/forum/viewtopic>>[18 Januari 2008 pukul 20.00].
- Anwarsyah. *Daerah Aliran Sungai Solo sebagai Kawasan Konservasi*. <http://anwarsyah.wordpress.com/2008/02/18/das-solo-sebagai-kawasan-konservasi/>>[12 Desember 2010 pukul 20.00].
- Asdak, C. 1995. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asdak, C. 2004. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Branco, M.C.; Rodrigues, L.L. 2007. *"Positioning stakeholder theory within the debate on corporate social responsibility"*. *Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies* 12: 5–15.
- Eddie Riyadi. *Tanggung Jawab Bisnis Terhadap Ham*. <http://www.elsam.or.id>> [16 Januari 2008 pukul 10.00].
- E. Effendie. 2007. *Kajian Model Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Terpadu*, Jakarta: Bappenas.
- Farida and van Noordwijk. 2004. *Analisis debit sungai akibat perubahan lahan dan aplikasi model Genriver pada das Way Besai*. *Sumberjaya (Analysis of changes in river flow in response to land use change and application of the GenRiver model to the Way Besai watershed in Sumberjaya)*. *Journal Article AGRIVITA* 26 (1): 39-47.
- Gunawan Widjaja dan Yeremia Ardhi Pratama. 2008. *Risiko Hukum dan Bisnis Preusan Tanpa CSR*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Hadi Setia T. 2007. *Undang-undang perseroan terbatas : (undang-undang nomor 40 thn 2007)*. Jakarta: Harvarindo.
- Hasan Asy'ari. 2009. *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT Newmont*. Tesis. Semarang: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang.
- H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- H. Kliwon S. 2010. *Ayo Pelihara Prosesi Alami Siklus Air*. http://www.mediaindonesia.com/webtorial/klh/index.php?ar_id=Njk2Mg==>[13 Desember 2010 pukul 10.00].

Ismatul Hakim. *Penguatan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Das Solo*.
<http://kelebagaandas.wordpress.com/kelebagaan-pengelolaan-das/ismatul-hakim> > [11 Desember 2010 pukul 10.00].

Imam Sjahputra Tunggal. 2002. *Memahami Konsep Corporate Governance*.
Jakarta: Havarindo.

I Nyoman Tjager, dkk. 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo.

Multikultur. *BUMD*. http://multikultur-boxs.blogspot.com/2010/03/bumd-badan-usaha-milik-daerah_17.html > [15 Desember 2010 pukul 08.30].

Poerwanto. 2010. *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY "Menjinakkan Gejolak Sosial di Era Pornografi"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Profil Perusahaan PDAM Kota Surakarta. 2011. Surakarta: Litbang Perusahaan

Rustian Kamaluddin. 2001. "*Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah*". Makalah. Disampaikan pada Rapat Koordinasi Pemberdayaan BUMD oleh Depdagri dan Otda, pada tanggal 4-6 Desember 2000 di Jakarta.

S. Baja. 2007. *Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian dalam perspektif Keberlanjutan Fungsi Ekologi dan Pemanfaatan Ruang*. Makalah. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Shumate, M; O'Conner, A. 2010. "*The symbiotic sustainability model: Conceptualizing NGO-corporate alliance communication*". *Journal of Communication* **60** (3): 1.

Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sofyan Djalil. 2003. *Kontek Teoritis dan Praktis Corporate Social Responsibility*.
Jurnal Reformasi Ekonomi Vol.4. No.1

Sri Astuti S. 2007. Pengelolaan Sumberdaya Lahan, *Makalah. Jakarta.*

Subagio Effendi. 2010. "EVALUASI ASPEK CSR DALAM PERPAJAKAN INDONESIA". Indonesia Tax Review Artikel dari majalah : Indonesia Tax Review vol. III/edisi 19/2010.

Sulchan Yasyin. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* Surabaya: Amanah.

Wira Pria S. *Nasib Divestasi.* <http://www.gomong.com/2010/11/10/7032/nasib-divestasi> [09 Oktober 2010 pukul 09.00].

Yusuf Wibisono. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility (CSR).* Surabaya: CV. Ashkaf Media Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta